

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN  
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 DI DESA  
LAMAHU KECAMATAN BULANGO SELATAN  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**Oleh :**

**LUFITA N. DUNGGIO**

**E.11.21.012**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

# ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 DI DESA LAMAHU KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh :

**LUFITA N. DUNGGIO**

**E.11.21.012**

## SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

Telah disetujui dan siap untuk diseminarkan  
Gorontalo.....2025

Pembimbing I



Reyther Biki, SE., M.Si  
NIDN : 0927077001

Pembimbing II



Rahma Rizal, SE, Ak, M.Si  
NIDN : 0914027902

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA  
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20  
TAHUN 2018 DI DESA LAMAHU KECAMATAN  
BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE  
BOLANGO**

OLEH  
**LUFITA N. DUNGGIO**  
E11.21.012

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)


Universitas Ichsan Gorontalo)  
Gorontalo,.....2025

1. **Agustin Bagu, SE., MSA**  
(Ketua Penguji)
2. **Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak**  
(Anggota Penguji)
3. **Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak**  
(Anggota Penguji)
4. **Reyther Biki, SE.,M.Si**  
(Pembimbing Utama)
5. **Rahma Rizal, SE., M.Ak**  
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui



Ketua Program Studi Akuntansi



### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi tidak terdapat karya yang telah publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Maret 2025  
Yang membuat pernyataan



LUFITA N. DUNGGIO  
E.11.21.012

## ABSTRAK

### **LUFITA N. DUNGGIO. E1121012. ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 DI DESA LAMAHU KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana desa di Desa Lamahu dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses ini dilakukan secara partisipatif dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Perencanaan dimulai melalui Musyawarah Desa (Musdes) untuk menetapkan prioritas pembangunan, meskipun sering menghadapi kendala seperti partisipasi yang minim dan keterbatasan sumber daya manusia. Pada tahap pelaksanaan, beberapa program berjalan dengan baik, namun tantangan teknis seperti keterlambatan pencairan dana dan faktor cuaca menghambat realisasi kegiatan. Penatausahaan masih dilakukan secara manual dengan dukungan format digital sederhana, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam dokumentasi. Pelaporan dilakukan secara berkala kepada pemangku kepentingan melalui forum resmi, sedangkan pertanggungjawaban diawasi oleh Inspektorat Kabupaten melalui mekanisme audit untuk memastikan akuntabilitas. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya transparansi dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh pemerintah desa menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas



## ABSTRACT

### **LUFITA N. DUNGGIO. E1121012. THE ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 20 OF 2018 IN LAMAHU VILLAGE, SOUTH BULANGO SUBDISTRICT, BONE BOLANGO REGENCY**

*This study aims to analyze the management of village funds, following the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. The findings indicate that the management of village funds in Lamahu Village goes through five main stages: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. This process is conducted participatively, adhering to the principles of transparency and accountability as outlined in applicable regulations. The planning stage begins with the Village Deliberation, which identifies development priorities. However, challenges often arise, such as low community participation and limited human resources. During the implementation phase, many programs are executed successfully. However, technical issues—including delays in fund disbursement and adverse weather conditions—can hinder activity realization. Administration of funds is primarily manual, supported by simple digital formats, but documentation processes have not yet been fully optimized. Reporting occurs periodically to stakeholders during official forums, while accountability is overseen by the District Inspectorate, which conducts audits to ensure compliance. Despite facing various challenges, the village government's commitment to transparency and routine evaluations are strategic measures that contribute to effective village fund management and positively impact community welfare.*

*Keywords:* *village fund management, transparency, accountability*

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“Minta restu dan ridho orang tua, insyaallah Tuhan juga meridhoi”*

“Kalau mimpi kamu tidak membuat gelisah, tidak bikin kamu mempertanyakan, tidak bikin kamu deg-degan itu artinya mimpi kamu tidak cukup besar. Mimpi itu jangan nanggung, mimpi itu harus yang bikin kamu gemetar. Itu yang harus kamu cari.”

-Najwa Shibab-

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbiil alamiin, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah aku lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan saat ini akan aku persembahkan kepada orang-orang yang ku sayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Teruntuk kedua orang tuaku yang saya cintai dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anaknya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada Cinta pertamaku Bapak Nasrun, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan Terimakasih telah menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk Ibu Olis H perempuan yang hebat yang sudah membesarkan dan mendidik saya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat bagiku. Terimakasih atas doa ibu yang sangat luar biasa, kasih sayang, nasihat, motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini, semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan panjang umur. Karena Bapak dan Ibu harus ada disetiap perjalanan

hidup saya. Dan terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meskipun terkadang pemikiran kita tidak sejalan. Kalian akan menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih banyak.

2. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya (MFAP), terimakasih telah menjadi sosok pendamping serta dalam segala hal, yang menemani saya dari awal perkuliahan sampai saat ini, tempat berbagi suka duka, memberi dukungan, kasih sayang dan semangat, serta perhatian kepada saya dalam penyusunan skripsi dari awal hingga selesainya skripsi ini.
3. Terakhir, kepada diri saya sendiri Lufita N. Dunggio. Terimakasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata dan ketidakpastian perjalanan panjang ini, yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya akan selesai pada waktunya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango” penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Proses penyusunan penelitian ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan sumbangan pemikiran terutama bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dan doa dari kedua orang tua serta keluarga, maka kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta. Dan ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Abdul Gaffar, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Juriko Abdusamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo dan selaku pembimbing I, Bapak Dr. H. Musafir.,SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Rahma Rizal, SE, AK, M.Si selaku pembimbing II serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi yang tidak dapat disebut namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan

dan motivasi dalam proses penyusunan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan terutama dari kedua pembimbing akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiiin yaa Robbal Alamin.

Gorontalo..... 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR .....	

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6

### BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Teori .....	7
2.1.1 Pengertian Desa.....	7
2.1.2 Struktur Pemerintah Desa .....	10
2.1.3 Dana Desa .....	14
2.1.4 Sumber-sumber Keuangan Desa .....	15
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa .....	18
2.1.6 Akuntabilitas .....	20
2.1.7 Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Keuangan Desa ..	21
2.1.8 Penelitian Terdahulu .....	26
2.2 Kerangka Pemikiran .....	28

### **BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

3.1 Objek Penelitian .....	30
3.2 Metode Penelitian.....	30
3.2.1 Desain Penelitian.....	30
3.2.2 Operasionalisasi Variabel.....	31
3.2.3 Sumber Data.....	31
3.2.4 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.2.5 Informan Penelitian.....	33
3.2.6 Metode Analisis .....	33

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
4.1.1 Visi dan Misi .....	36
4.1.2 Struktur Organisasi.....	37
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	37
4.2 Hasil Penelitian .....	40
4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.....	40
4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa .....	45
4.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa .....	48
4.2.4 Pelaporan Pengelolaan Dana Desa.....	51
4.2.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa .....	54
4.3 Pembahasan.....	57
4.3.1 Pembahasan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.....	57
4.3.2 Pembahasan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa .....	60
4.3.3 Pembahasan Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa .....	62
4.3.4 Pembahasan Pelaporan Pengelolaan Dana Desa.....	65

4.3.5 Pembahasan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa . 67

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	31

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Desa sering kali diasosiasikan dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan tertutup. Namun, desa sebenarnya memiliki nilai luhur dan kearifan lokal yang tinggi. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang mandiri dan berdaulat penuh. Sejak dahulu, desa telah memiliki sistem pemerintahan dan norma sosialnya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Definisi ini diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menekankan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya dengan tetap menghormati prinsip pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Transformasi signifikan terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa, yang kini berperan sebagai pelaksana pembangunan. Desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang bertanggung jawab mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan. Desa diberikan otoritas penuh untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk dana desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana desa, yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015, bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain dana desa, sumber pendapatan desa mencakup pendapatan asli desa, pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan, hibah, dan sumbangan lainnya. Pemerintah mengatur pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Desa Lamahu merupakan salah satu Desa diantara 10 Desa di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Hal ini terjadi akibat hasil Reformasi pada tahun 1998. Desa Lamahu memisahkan diri dari Desa Huntu Selatan pada tanggal 22 Juni 2007 dengan penjabat atau Kepala Desa kala itu bernama ABD. Bari Hasiru. Desa ini sebelumnya bermama Desa HARAPAN dengan status ebagai desa persiapan. Dan berubah menjadi LAMAHU dengan status Desa definitive pada tanggal 10 Desember 2007. Pada akhir tahun 2007 diadakan Pemilihan Kepala Desa, yang diikuti oleh 2 (dua) orang calon Kepala Desa, dengan menghasilkan Bapak ABD.Bari Hasiru sebagai Kepala Desa terpilih serta ditetapkan oleh Keputusan Bupati Bone Bolango No 331 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007.

Pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban hingga pelaporan. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa proses pengelolaan

dana desa belum berjalan optimal. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan Desa Lamahu, ditemukan bahwa salah satu kendala utama adalah kurangnya keterbukaan informasi terkait penggunaan dana desa, sehingga masyarakat sulit mengakses laporan atau mengetahui alokasi anggaran secara rinci. Selain itu, belum tersedianya sistem dokumentasi yang memadai serta lemahnya pengawasan internal menyebabkan pelaporan penggunaan dana desa tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini berdampak pada kepercayaan publik dalam pengelolaan dana desa serta berisiko menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa yang efektif dan efisien.

Selain itu, pengelolaan dana desa hingga saat ini belum memperlihatkan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Meskipun dana desa telah disalurkan, hasilnya belum terlihat dalam bentuk peningkatan pendapatan atau perbaikan kualitas hidup. Penelitian ini dapat mengungkap penyebab kurangnya dampak tersebut serta memberikan solusi untuk pengelolaan dana desa yang lebih efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Monica Putri Maria Roma (2020) berfokus pada analisis pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara garis besar telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa permasalahan, seperti keterlambatan dalam perencanaan akibat kurangnya kemampuan aparat desa, serta kendala dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Keterlambatan penyampaian laporan akhir realisasi kegiatan dan laporan

pertanggungjawaban terjadi karena kendala dalam pelaksanaan pembangunan serta keterlambatan pencairan dana. Hal ini mencerminkan adanya tantangan teknis dan manajerial dalam pengelolaan dana desa di daerah tersebut.

Sementara itu, penelitian Riswati (2021) mengkaji pengelolaan keuangan desa di dua desa di Provinsi Jawa Barat berdasarkan aturan yang sama, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di kedua desa tersebut telah berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Semua tahapan pengelolaan dilaksanakan secara akuntabel, dan desa-desa tersebut telah menjalin kerja sama dengan BPSDM Jawa Barat untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Penelitian ini lebih menyoroti keberhasilan implementasi aturan dan pentingnya peningkatan kompetensi perangkat desa dalam mendukung pengelolaan dana desa yang efektif.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat gap penelitian yakni penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan implementasi pengelolaan dana desa, terutama terkait kapasitas aparatur desa, kendala teknis, dan kebijakan daerah. Selain itu, penelitian terdahulu lebih terfokus pada tahapan tertentu tanpa memberikan gambaran yang menyeluruh tentang seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih komprehensif pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan fokus pada faktor-faktor yang diambil untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa dan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa.

Besarnya kewenangan tentang pengelolaan dana desa ini menuntut desa untuk mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan aturan baru terkait pengelolaan keuangan desa, peneliti ingin mengeksplorasi lebih jauh bagaimana implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menerapkan teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta mendapatkan pengetahuan mengenai ilmu tentang sector publik khususnya tentang pengelolaan dana desa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti sendiri, hal ini menjadi pelajaran serta menambah wawasan, pengalaman dan intelektual atau pengetahuan tentang Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018.

#### **b. Bagi Perguruan Tinggi**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018, di kemudian hari sebagai upaya penyempurnaan

#### **c. Bagi Lokasi Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dalam pengelolaan dana desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Kabupaten Bone Bolango dalam mempertimbangkan pengelolaan keuangan desa.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Bintarto (2021), berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendeklegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Pemusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendeklegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat

strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa desa, yang secara etimologis berasal dari bahasa Sansekerta "deca" berarti tanah air, merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Desa memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia, diakui melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menggariskan kewenangan desa dalam menjalankan pemerintahan, tugas pembantuan, serta urusan yang diserahkan dari pemerintah pusat dan daerah. Desa berhak mengelola kepentingan masyarakatnya, kelembagaan, serta mendapatkan sumber pendapatan, dan berkewajiban untuk menjaga persatuan, meningkatkan kualitas hidup, demokrasi, serta pelayanan masyarakat. Pembentukan desa juga mensyaratkan faktor-faktor penduduk, luas wilayah, jaringan transportasi, sarana prasarana, serta kondisi sosial budaya. Otonomi desa yang kuat berperan penting dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah secara efektif.

### **2.1.2 Struktur Pemerintah Desa**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam

ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekeuasaanpengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah, diantaranya adalah:

- 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
8. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
11. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
15. Memberi kan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawartan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

Badan Permusyawartan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

### **2.1.3 Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Menurut Sujarweni (2015), dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang menacakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

#### **2.1.4 Sumber-sumber Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa.

Widjaja (2010) berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencangkup penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan secara jelas bahwa sumber Alokasi Dana Desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di dalamnya terdapat dana program berbasis desa. Contoh dana program berbasis desa adalah kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM).

Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada 5.300 kecamatan. Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagai Kementerian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementerian/Lembaga benar-benar akan direlokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementerian/Lembaga yang akan direlokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementerian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas.

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementerian/Lembaga bisa direlokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan yang outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas namun, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi domain dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan kriteria untuk merelokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.

#### **2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen

dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan se suatu pekerjaan.

Menurut Stoner (2004), pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Arief (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Sujarweni (2015) Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan

masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis, 2011:82). Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewenang:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan bendahara desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan.
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 dalam Sujarweni (2015) pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban;

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasakan sebagian kekeuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan

desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### **2.1.6 Akuntabilitas**

Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi atau pekerja individu bertanggungjawab dan untuk apa organisasi pekerja individu bertanggungjawab (Mahsun, 2014). Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dari disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Bastian (2015) menambahkan akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, para manajer publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan

publik. Oleh karena itu makna akuntabilitas menjadi lebih luas dari sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi.

#### **2.1.7 Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Keuangan Desa (APBDesa)**

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Pemendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparasi, akuntabilitas, dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang di atur dalam Pemendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang dan kepada siapa yang bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.

Menurut Bastian (2015) untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Bastian (2015) untuk menimbalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa yang adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
- c) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
- d) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab.
- e) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
- f) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- g) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, ada lima tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu;

1. Perencanaan: Perencanaan adalah suatu proses di mana Pemerintah Desa merumuskan rencana pembangunan Desa sesuai dengan wewenangnya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Proses ini mencakup perencanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). RKPDes berperan sebagai dasar untuk penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang kemudian diresmikan dalam bentuk Peraturan Desa. Penyusunan RKPDes dilakukan secara partisipatif melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - i. Terkait dengan pemberian penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - ii. Menyediakan operasional untuk Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), PKK, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Linmas, Karang Taruna, Premi Asuransi, insentif operasional untuk RT dan RW.
  - iii. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan Desa dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
  - iv. Merawat dan membangun kantor Desa serta melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik.
  - v. Penghasilan Sekretaris Desa dibatasi maksimal hingga 80% dari penghasilan tetap Kepala Desa, sedangkan untuk Perangkat Desa sekitar 60%, dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah

perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan lokasi geografis desa.

b. Bidang Pembangunan Desa; melibatkan proyek-proyek pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur seperti sarana irigasi Desa, jalan Desa, serta pembangunan fasilitas dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah Desa.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan, yang bertindak sebagai pelaksana fungsi Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang dipilih oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa sesuai dengan pelaksanaan APBDes. Proses pencatatan dilakukan dengan mencatat setiap transaksi ke dalam buku kas umum, yang kemudian ditutup setiap akhir bulan. Selanjutnya, laporan penggunaan ADD dibuat setiap bulan dan disampaikan kepada Sekretaris Desa sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan ini akan melalui tahap verifikasi, evaluasi, dan analisis sebelum akhirnya diserahkan kepada Kepala Desa.

### 4. Pelaporan

Pelaporan mengenai penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dilakukan dalam dua fase. Fase pertama adalah laporan berkala, yang

mencakup informasi tentang pelaksanaan penggunaan ADD. Laporan ini disusun secara rutin setiap semester sesuai dengan tahapan pencairan dana. Fase kedua adalah laporan pertanggungjawaban yang mencakup realisasi penerimaan ADD, termasuk pelaksanaan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian. Hasil akhir dari penggunaan ADD diungkapkan melalui laporan ini.

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) secara terintegrasi dilakukan bersama pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawabannya adalah melalui laporan pertanggungjawaban APBDes. Kepala Desa, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap laporan pertanggungjawaban, menyajikan laporan mengenai realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Bentuk laporan ini diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa akan diatur dalam Peraturan Menteri (maksudnya Menteri Dalam Negeri). Kemudian jika kita lihat juga pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

### 2.1.8 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan dalam penelitian ini, terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Monica Putri Maria Roma (2020)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Desa Tebuk Kecamatan Nita Kabupaten Sikka	Hasil penelitian, secara garis besar menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih ada beberapa ketentuan yang belum sesuai. Pertama pada tahap perencanaan terjadi keterlambatan dalam penetapan APBDesa yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan aparat desa. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan akhir realisasi kegiatan yang disebabkan oleh kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pada tahap pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pencairan dana yang berakibat pada terlambatnya penyelesaian pekerjaan.
2.	Riswati (2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil yang didapat bahwa 2 (dua) desa tersebut, bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan merujuk kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan dalam operasionalnya tidak mengalami masalah dan hambatan-hambatan, semua berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Desa telah bekerjasama

			dengan BPSDM Provinsi Jawa Barat, dalam meningkatkan kapasitas kompetensi pejabat pengelolaan keuangan desa.
3.	Dewi Shinta Murti Utami	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Keuangan Desa Mangir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
4.	Wahyu Harry Setiyawan (2023)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Wonokromo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wonokromo tahun 2021 telah berjalan dengan baik namun masih terdapat ketidaksesuaian. Dalam penerapan asas akuntabilitas merujuk aspek tercapainya pelaksanaan tujuan dan organisasi, Pemerintah Desa Wonokromo mengalami kendala dalam mengatur pembagian dana desa dalam penanganan Covid-19. Kemudian berkaitan adanya laporan pertanggungjawaban, ditemukan adanya ketidaksesuaikan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan bendahara desa dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan. Dalam asas partisipasi pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan optimal. Namun pada tahap partisipasi terdapat indikator yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada proses pengelolaan keuangan Desa Wonokromo dari perencanaan hingga pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam era kemajuan dan tuntutan pengelolaan dana publik, khususnya Dana Desa, menjadi fokus utama untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Penelitian ini, berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango" dilatarbelakangi oleh keterlibatan masyarakat desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, dalam pengelolaan dana desa masih belum optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari aparat desa kepada masyarakat tentang pentingnya dilakukan musyawarah desa

Dalam gambaran kerangka pemikiran ini, akan membahas secara mendalam dan terstruktur tentang landasan teoretis yang mendasari pemilihan topik penelitian ini, urgensi penelitian dalam konteks pengelolaan dana desa, serta rancangan metodologi yang diterapkan untuk mengungkap dinamika pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018.

Berikut ini adalah gambaran mengenai tinjauan penyusunan analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa:





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### **BAB III**

#### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Objek Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

##### **3.2 Metode Penelitian**

Sugiyono (2020:1) berpendapat bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara

ilmiah berarti kegiatan ilmiah itu berdasarkan pada karakteristik keilmuan itu merupakan gabungan antara pendekatan rasional, empiris, dan sistematis.

### 3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dimana jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah penelitian yang mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesa Singarimbun (2020). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Studi kasus adalah teknik penelitian yang lebih menekankan kedalaman atau keutuhan objek yang diteliti walaupun dengan wilayah yang terbatas Suprayogo (2021:138).

### 3.2.2 Operasional Variabel

30

Berdasarkan kerangka pikir r ; menjadi operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Sumber
Pengelolaan Dana Desa	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung jawaban	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

### **3.2.3 Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). Data primer juga merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk dokumen.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain (Arikunto: 2010:22). Data sekunder juga merupakan data penelitian yang diperoleh dengan tidak langsung, berupa buku, peneliti terdahulu, dan aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian.

#### **3. Studi Kepustakaan**

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Beberapa literature buku yang menjadi pedoman dalam pembahasan analisis perencanaan.

### **3.2.4 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data serta keterangan yang dipperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang menyangkut kondisi dan posisi tempat penelitian, struktur organisasi, aktivitas dan sejarah tempat penelitian.
2. Interview, interview dilakukan wawancara secara langsung dengan kepala desa, bendahara desa dan sejumlah personil yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melihat catatan atau dokumen yang ada dalam tempat penelitian berupa data laporan keuangan serta data lainnya yang menunjang pokok pembahasan dalam skripsi ini.
4. Studi Kepustakaan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Beberapa literatur buku yang menjadi pedoman dalam pembahasan ini adalah buku Akuntansi Desa.
5. Penetapan Informan, menurut Basrowi dan Suwandi (2008:86), informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relative singkat banyak informasi yang terjangkau.

### **3.2.5 Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi pihak informan adalah pejabat struktural yang berkaitan dengan obyek penelitian. Antara lain adalah:

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Hasan Hasiru, S.Pd, M.Si	Kepala Desa
2.	Werni Lantu	Sekretaris Desa
3.	Nurain Angriani Tolawo	Kepala Urusan Keuangan
4.	Haidari Adam, S.Pd	Tokoh Masyarakat
5.	Arifin T Suleman	Tokoh Masyarakat

### 3.2.6 Metode Analisis

Analisis data merupakan metode penting dalam penelitian, karena dengan analisis data maka data yang diperoleh dapat diartikan dan dideskripsikan. Menurut Sugiyono (2020:244) analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka, sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan banyak data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Menurut Sugiyono (2020:29) metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Menurut Sugiyono (2013:246) aktivitas dalam analisis dan kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan adapun penyajian data tersebut dengan melakukan wawancara didasarkan pada indikator dari Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

### 3. Verifikasi/ Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang belum jelas setelah diteliti akan menjadi jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Lamahu merupakan salah satu Desa diantara 10 Desa di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Hal ini terjadi akibat hasil Reformasi pada tahun 1998. Desa Lamahu memisahkan diri dari Desa Huntu Selatan pada tanggal 22 Juni 2007 dengan penjabat atau Kepala Desa kala itu bernama ABD. Bari Hasiru. Desa ini sebelumnya bernama Desa HARAPAN dengan status ebagai desa persiapan. Dan berubah menjadi LAMAHU dengan status Desa definitive pada tanggal 10 Desember 2007. Pada akhir tahun 2007 diadakan Pemilihan Kepala Desa, yang diikuti oleh 2 (dua) orang calon Kepala Desa, dengan menghasilkan Bapak ABD.Bari Hasiru sebagai Kepala Desa terpilih serta ditetapkan oleh Keputusan Bupati Bone Bolango No 331 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 November tahun 2013 diadakan pemilihan Kepala Desa Lamahu priode 2014-2020 yang diikuti oleh 3 (tiga) calon Kepala Desa dan menghasilkan Bapak Hasan Hasiru, S.Pd sebagai Kepala Desa terpilih. Kemudian tanggal 13 November 2019 di adakan pemilihan Kepala Desa Periode 2020-2025 yang diikuti oleh tiga (tiga) calon Kepala Desa dan Bapak Hasan Hasiru, S.Pd, sebagai incumbent, memperoleh suara terbanyak sehingga menjabat sampai dengan tahun 2025.


##### **4.1.1 Visi dan Misi**

Visi : "*Mendayagunakan Potensi Lokal Demi Terwujudnya Masyarakat Modern yang Mandiri.*"

Misi :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui optimalisasi potensi lokal.
2. Memaksimalkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, dan efisien.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi

#### 4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan struktur organisasi Pemerintah Desa, berikut adalah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing jabatan dalam struktur tersebut:

##### 1. Kepala Desa (Hasan Hasiru, S.Pd., M.Si):

- a. Pemimpin tertinggi di desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa.

b. Menjalankan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundangan.

c. Memimpin rapat-rapat dan mengambil keputusan strategis untuk kemajuan desa.

**2. Sekretaris Desa (Werni Lantu):**

a. Bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan desa.

b. Mengelola surat-menyerat, dokumentasi, dan arsip desa.

c. Membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas administratif.

**3. Kasi Pemerintahan (Syarief Liko):**

a. Mengurus bidang pemerintahan, termasuk administrasi kependudukan, pengaturan wilayah, dan pelaksanaan peraturan desa.

b. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pemerintahan.

**4. Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan (Mohamad Lutfi Z. Uko):**

a. Bertugas meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Menangani bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan di desa.

**5. Kaur Umum Perencanaan dan Tata Usaha (Zulfahri Huraera, S.Sos):**

a. Mengelola perencanaan pembangunan desa.

b. Mengatur tata usaha dan administrasi umum desa.

c. Membantu Kepala Desa dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan program kerja.

**6. Kaur Keuangan/Bendahara (Nurain Angriani Tolawo):**

- a. Mengelola keuangan desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran anggaran.
- b. Membuat laporan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
- c. Menjaga pembukuan dan dokumen keuangan desa.

**7. Kadus (Kepala Dusun):**

Kadus I (Lasri Adam), Kadus II (Misnawati Suleman), Kadus III (Evalina Dama):

- a. Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan wilayah dusun masing-masing.
- b. Menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat di dusun.
- c. Membantu pelaksanaan program pemerintah desa di tingkat dusun

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan kinerja organisasi merupakan proses merancang tujuan, strategi, dan rencana kerja untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien.

Dalam hal akuntabilitas, proses ini mencakup penetapan garis tanggung jawab yang jelas, baik pada tingkat unit organisasi maupun individu, yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan tertentu. Selain itu, perencanaan ini juga melibatkan penetapan sasaran kinerja yang dapat diukur dan realistik untuk setiap pihak yang memegang tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang terdapat dalam penelitian ini, dengan pertanyaan “bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan di desa?”

Kepala Desa Bapak Hasan Hasiru, S.Pd, M.Si menjelaskan bahwa:

"Proses perencanaan dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes), dimana kami mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai kebutuhan yang paling mendesak. Setelah itu, tim desa menyusun rancangan APBDes berdasarkan prioritas yang disepakati bersama. Semua ini mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018."

Jawaban yang sama dari Sekretaris Desa Ibu Werni Lantu bahwa:

"Kami memulai dengan pendataan kebutuhan masyarakat melalui kepala dusun dan perangkat desa lainnya. Setelah itu, kami mengolah data tersebut untuk menentukan skala prioritas. Saya bertugas mencatat semua usulan dan memastikan bahwa dokumen perencanaan lengkap dan sesuai aturan."

Kemudian, ditempat berbeda Bendahara Desa Ibu Nurain Angriani Tolawo menambahkan:

"Setelah kebutuhan masyarakat diidentifikasi, saya dan tim keuangan desa menghitung anggaran yang dibutuhkan. Kami memastikan anggaran yang direncanakan tidak melebihi alokasi dana desa yang diterima."

Selain apparat desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh Masyarakat, Ibu Haidari Adam, S.Pd, beliau menjelaskan bahwa:

"Sebagai perwakilan masyarakat, saya diundang dalam Musdes untuk memberikan masukan terkait kebutuhan warga. Biasanya, saya menyuarakan kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti infrastruktur atau program pememberdayaan ekonomi."

Arifin T. Suleman juga selaku tokoh Masyarakat menambahkan:

"Proses ini cukup transparan. Kami masyarakat selalu diberi kesempatan untuk berbicara. Walaupun tidak semua usulan diterima, setidaknya pemerintah desa berusaha menjelaskan prioritasnya."

Pertanyaan berikut "siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut?

Bapak Hasan Hasiru, S.Pd, M.Si selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa:

"Semua pihak yang terkait di desa dilibatkan. Mulai dari perangkat desa, kepala dusun, kepala urusan, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum. Partisipasi semua pihak sangat penting untuk keberhasilan perencanaan ini."

Ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa juga menambahkan:

"Selain perangkat desa dan tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berperan penting. Mereka bertugas mengawasi dan memastikan rencana yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat."

Kemudian ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kepala Urusan Keuangan juga memberikan penjelasan:

"Selain perangkat desa, kami juga sering berkoordinasi dengan pendamping desa dari kecamatan untuk memastikan perencanaan ini sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada."

Ditempat yang berbeda ibu Haidari Adam, S.Pd selaku Tokoh Masyarakat juga menambahkan bahwa:

"Saya mewakili masyarakat dalam musyawarah. Biasanya, kami tokoh masyarakat bertugas menjembatani kebutuhan warga dengan pemerintah desa."

Masih dengan tokoh Masyarakat Bapak Arifin T. Suleman menjawab:

"Sebagai tokoh masyarakat, saya selalu diundang dalam setiap forum perencanaan untuk memastikan suara warga didengar."

Selanjutnya peneliti menlanjutkan proses wawancara dengan pertanyaan "apakah terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penyusunan rencana pengelolaan dana desa?

Bapak Hasan Hasiru, S.Pd, M.Si selaku Kepala Desa menjelaskan:

"Kendala utama adalah kurangnya data yang akurat dan lengkap. Terkadang kebutuhan warga berubah-ubah, sehingga sulit untuk menentukan prioritas."

Disisi lain Ibu Werni Lantu Sekretaris Desa juga menambahkan:

"Kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi masalah. Beberapa warga kurang peduli atau tidak datang ke musyawarah desa, sehingga suara mereka tidak tersampaikan sehingga kami apparat desa juga tidak bisa menampung semua kebutuhan masyarakat."

Pada kesempatan yang sama, ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kepala Urusan Keuangan juga menjelaskan:

"Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala. Tidak semua perangkat desa memiliki pemahaman yang cukup mengenai teknis penyusunan anggaran dan aturan yang berlaku."

Ditempat berbeda Ibu Haidari Adam, S.Pd menambahkan dari sisi Masyarakat:

"Kadang ada perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah desa, terutama terkait skala prioritas. Hal ini memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatan."

Bapak Arifin T. Suleman selaku Tokoh Masyarakat menambahkan:

"Ada kalanya terjadi miskomunikasi antara perangkat desa dan masyarakat. Beberapa warga merasa tidak puas karena usulan mereka tidak direalisasikan oleh aparat desa."

Peneliti melanjutkan proses wawancara dengan pertanyaan "bagaimana cara pemerintah desa memastikan bahwa perencanaan dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?"

Bapak Hasan Hasiru, S.Pd, M.Si selaku Kepala Desa menjelaskan:

"Kami memastikan semua kebutuhan yang dibahas di Musyawarah desa dicatat dengan baik. Selain itu, kami juga selalu meminta pendapat dari tokoh masyarakat dan BPD untuk memastikan perencanaan ini sesuai."

Ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa juga menambahkan:

"Setelah rencana disusun, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mereka dapat memberikan masukan tambahan sebelum rencana ini disahkan."

Pada kesempatan yang sama, ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kepala Urusan Keuangan menambahkan:

"Kami melakukan evaluasi dari tahun sebelumnya. Jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi, itu menjadi prioritas di tahun berikutnya."

Tokoh Masyarakat yakni ibu Haidari Adam, S.Pd menjelaskan pada kesempatan berbeda:

"Pemerintah desa biasanya terbuka dengan masukan masyarakat. Kami juga dilibatkan dalam evaluasi rencana untuk memastikan kebutuhan masyarakat telah terakomodasi."

Bapak Arifin T. Suleman selaku tokoh Masyarakat menambahkan:

"Transparansi menjadi kunci. Pemerintah desa memberikan laporan terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau apakah rencana yang dibuat sudah dijalankan sesuai kebutuhan."

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lamahu dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat umum. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan memastikan bahwa rencana yang disusun sesuai dengan pedoman peraturan, seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Meskipun terdapat kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan miskomunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, upaya transparansi dan evaluasi rutin menjadi langkah penting untuk memastikan perencanaan yang akuntabel dan relevan dengan kebutuhan warga desa. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam

perencanaan dan pengambilan keputusan, pemerintah desa berupaya menciptakan pengelolaan dana yang efektif dan berdaya guna bagi masyarakat.

#### **4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang terdapat dalam penelitian ini, dengan pertanyaan “apakah seluruh rencana yang disusun dalam perencanaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik?”

Bepak Hasan Hasiru selaku Kepala Desa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut:

“Tidak semua rencana dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Ada beberapa kegiatan yang terkendala karena dana cair terlambat atau tidak mencukupi.”

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan juga menambahkan:

“Beberapa program berjalan dengan baik, tetapi ada yang tidak terealisasi karena kendala teknis, seperti kurangnya tenaga kerja atau material.”

Pada kesempatan yang sama, Ibu Werni Lantu Sekretaris Desa juga menambahkan bahwa:

"Penyusunan rencana memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi dalam pelaksanaannya ada faktor-faktor yang tidak terprediksi seperti cuaca atau ketersediaan bahan baku."

Dalam kesempatan yang sama, peneliti melontarkan pertanyaan berikut "bagaimana desa ini mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penggunaan dana desa?"

Kepala Desa, Hasan Hasiru, menjelaskan bahwa:

"Pengawasan dilakukan secara sistematis melalui rapat evaluasi bulanan bersama perangkat desa, di mana setiap kegiatan dievaluasi berdasarkan laporan progres yang disusun secara terperinci. Agar bisa memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan rencana dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan."

Dalam kesempatan yang sama ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa menjelaskan :

"Setiap kegiatan diawasi langsung oleh tim pelaksana yang bertugas di lapangan. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat juga diupayakan agar masukan dan kritik yang konstruktif dapat meningkatkan transparansi serta efektivitas pengelolaan dana desa".

Sementara itu, Ibu Haidari Adam selaku tokoh Masyarakat menambahkan:

"Meskipun mekanisme pengawasan telah diterapkan, masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam aspek keterbukaan informasi. Sangatlah penting bagi kami memberikan akses yang lebih rinci kepada masyarakat mengenai rincian anggaran dan penggunaan dana untuk setiap proyek, sehingga kepercayaan public untuk pengelolaan dana desa dapat terus terjaga."

Di sisi administrasi keuangan, Kaur Keuangan Ibu Nurain Angriani Tolawo menjelaskan bahwa:

"Laporan keuangan tertulis disusun secara rutin dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil kegiatan juga

diumumkan secara umum kepada masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam dokumentasi yang perlu ditingkatkan agar data lebih mudah diakses dan dipertanggungjawabkan."

Selanjutnya peneliti melanjutkan proses wawancara dengan pertanyaan "apakah terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana? Jika ada, apa penyebabnya?"

Bapak Hasan Hasiru selaku Kelapa Desa Lamahu menjelaskan bahwa:

"Ada kegiatan pembangunan jalan desa yang tidak selesai karena material terlambat datang."

Selain itu, ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan juga menambahkan bahwa:

"Penyebab utama biasanya adalah kurangnya dana tambahan untuk menyesuaikan harga material yang naik. Selain itu, beberapa kegiatan tertunda karena tenaga kerja yang dibutuhkan tidak tersedia."

Dari tempat berbeda, tokoh Masyarakat Bapak Arifin T Suleman menjelaskan bahwa:

"Saya melihat kegiatan pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat tidak berjalan maksimal karena kurangnya sosialisasi kepada warga. Banyak yang tidak tahu jadwal dan tujuannya."

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Lamahu mengalami beberapa hambatan, seperti keterlambatan dana, kurangnya transparansi, dan kendala teknis dalam pelaksanaan. Pengawasan dan kontrol sudah dilakukan tetapi perlu ditingkatkan agar lebih melibatkan masyarakat luas. Selain itu, komunikasi yang lebih baik

antara perangkat desa dan warga akan mendukung realisasi program yang lebih efektif.

#### **4.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa**

Penatausahaan Dana Desa adalah serangkaian kegiatan administratif yang bertujuan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan penggunaan Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Desa sendiri adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa di Indonesia untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang terdapat dalam penelitian ini, dengan pertanyaan “bagaimana sistem penatausahaan atau pencatatan pengelolaan dana desa di desa ini?”

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan menjelaskan bahwa:

"Penatausahaan dana desa dilakukan sesuai dengan aturan dari Permendagri. Kami mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara terperinci, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan."

Bapak Hasan Hasiru selaku Kepala Desa juga menambahkan bahwa:

"Sistem pencatatan dilakukan secara berurutan sesuai tahapan penggunaan dana. Kami juga melibatkan BPD untuk memastikan data yang dicatat sudah sesuai."

Dalam kesempatan yang sama, ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa juga menjelaskan:

"Kami berupaya mengikuti prosedur pencatatan yang berlaku, tetapi terkadang ada kekurangan dalam dokumentasi karena banyaknya kegiatan yang harus dicatat secara bersamaan."

Selanjutnya peneliti melanjutnya wawancara dengan pertanyaan “apakah pencatatan dana desa dilakukan secara manual atau sudah menggunakan sistem informasi tertentu?

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku kaur keuangan menjelaskan bahwa:

"Pencatatan masih sebagian besar dilakukan secara manual, meskipun ada beberapa dokumen yang kami simpan dalam format digital seperti Excel."

Bapak Hasan Hasiru selaku Kepala Desa juga menambahkan:

"Kami belum sepenuhnya menggunakan sistem informasi berbasis teknologi. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan sumber daya dan pelatihan untuk penggunaan aplikasi pencatatan."

Dalam kesempatan yang sama, ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa juga memperkuat penjelasan dari kepala desa:

"Kami sudah mencoba menggunakan perangkat lunak sederhana untuk membantu, tetapi karena kurangnya pelatihan, perangkat itu tidak selalu digunakan secara konsisten."

Pertanyaan berikut “apa tantangan yang dihadapi dalam penatausahaan dana desa?”

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan memberikan pernyataan bahwa:

"Tantangan utama adalah kurangnya tenaga administrasi yang terlatih dalam pencatatan keuangan. Selain itu, perubahan aturan seringkali membuat kami harus menyesuaikan ulang sistem pencatatan."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Hasan Hasiru selaku Kepala Desa:

"Kadang ada kesulitan dalam menyinkronkan data antara desa dan pihak kecamatan atau kabupaten, terutama ketika harus membuat laporan sesuai format tertentu yang diberikan."

Ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa juga menegaskan:

"Dokumentasi yang tidak rapi dan kurangnya peralatan yang memadai menjadi kendala dalam pencatatan yang akurat dan efisien."

Peneliti melanjutkan sesi wawancara dengan pertanyaan "bagaimana transparansi dana desa dijamin kepada Masyarakat?" Kemudian Bapak Hasan Hasiru selaku Kepala Desa menjawab pertanyaan tersebut:

"Kami berusaha transparan dengan mengumumkan penggunaan dana desa melalui papan informasi di kantor desa dan forum musyawarah desa."

Pernyataan dari kepala desa tersebut diperkuat oleh Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan:

"Setiap pelaporan juga disampaikan kepada masyarakat melalui pertemuan rutin, tetapi perlu diakui pemahaman masyarakat atas laporan keuangan yang kami sajikan masih terbatas."

Ditempat berbeda Ibu Haidari Adam selaku Tokoh Masyarakat memberikan jawaban bahwa:

"Saya melihat ada usaha untuk transparansi, tetapi masyarakat kadang tidak mendapatkan informasi secara rinci, terutama jika tidak menghadiri musyawarah desa."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Arifin T Suleman yang juga selaku tokoh Masyarakat:

"Informasi penggunaan dana memang disampaikan, tetapi perlu ada langkah lebih lanjut, misalnya membuat salinan laporan yang bisa diakses warga kapan saja."

Berdasarkan hasil wawancara sistem penatausahaan dana desa di Desa Lamahu saat ini sebagian besar dilakukan secara manual, dengan beberapa upaya untuk menggunakan format digital sederhana. Tantangan utama adalah kurangnya pelatihan dan peralatan yang mendukung pencatatan yang efektif. Transparansi dijamin melalui musyawarah desa dan papan informasi, tetapi masih memerlukan perbaikan agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Langkah ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

#### 4.2.4 Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan Pengelolaan Dana Desa adalah proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel mengenai penggunaan Dana Desa. Dana Desa merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada desa yang bertujuan untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang terdapat dalam penelitian ini, dengan pertanyaan "bagaimana pelaporan penggunaan dana desa dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan tersebut?"

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan menjawab pertanyaan tersebut:

"Pelaporan dilakukan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri. Kami menyusun laporan secara tertulis, yang mencakup laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan. Saya

sebagai Kaur Keuangan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan, tetapi tetap di bawah pengawasan Kepala Desa."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh kepala desa Bapak Hasan Hasiru yang mengatakan bahwa:

"Proses pelaporan biasanya melibatkan Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa. Mereka yang menyiapkan data dan dokumen, sedangkan saya memastikan laporan sesuai sebelum disampaikan kepada BPD dan pihak kecamatan."

Pertanyaan berikut "seberapa sering laporan keuangan terkait dana desa disampaikan kepada masyarakat dan pihak berwenang?"

Ibu Nurain Angriani Tolawo sebagai Kaur Keuangan menjelaskan:

"Laporan keuangan disampaikan kepada pihak berwenang setiap triwulan, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh kecamatan dan kabupaten."

Ibu Werni Lantu sebagai Sekretaris Desa menambahkan bahwa:

"Untuk masyarakat, laporan disampaikan pada musyawarah desa yang diadakan secara berkala. Namun, tidak semua masyarakat hadir, sehingga informasi yang mereka terima kadang tidak lengkap."

Kemudian Bapak Haidari Adam selaku tokoh Masyarakat juga memberikan pernyataan bahwa:

"Sebagai masyarakat, kami biasanya mendapatkan informasi pada saat musyawarah desa. Tapi kalau tidak hadir, kami tidak tahu detailnya."

Peneliti melanjutkan proses wawancara dengan pertanyaan "apakah terdapat kendala dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan dana desa?"

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku kaur Keuangan menjelaskan bahwa:

"Kendala utama adalah keterbatasan tenaga administrasi yang terampil dalam menyusun laporan sesuai format yang ditentukan. Selain itu, sistem dokumentasi kami belum sepenuhnya digital, sehingga pencarian data untuk pelaporan sering memakan waktu."

Kemudian Bapak Hasan Hasiru selaku Kepala Desa juga menambahkan pernyataan tersebut:

"Keterlambatan dalam penyampaian laporan sering terjadi karena revisi data yang harus disesuaikan dengan instruksi dari kecamatan atau kabupaten."

Kemudian Ibu Werni Lantu selaku sekretaris Desa juga memberikan pernyataan :

"Ada kalanya kami menghadapi kendala teknis, seperti kekurangan alat pendukung seperti komputer atau printer. Selain itu, perubahan aturan juga membuat kami perlu menyesuaikan format laporan yang sudah ada."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaporan penggunaan dana desa di Desa Lamahu dilakukan sesuai aturan, dengan Kaur Keuangan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan di bawah pengawasan Kepala Desa. Laporan keuangan disampaikan kepada pihak berwenang setiap triwulan dan kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya digitalisasi, dan perubahan aturan yang memengaruhi kelancaran proses pelaporan. Transparansi kepada masyarakat juga memerlukan peningkatan, terutama dalam menyediakan informasi yang dapat diakses kapan saja.

#### **4.2.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa**

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang diterima dari pemerintah pusat maupun sumber lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa dana tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut adalah pertanyaan dan jawaban dari informan yang menjadi sumber informasi dari penelitian ini “bagaimana pertanggungjawaban dana desa dilakukan kepada masyarakat dan pihak berwenang?

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan menjelaskan:

"Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dilakukan secara tertulis kepada pihak kecamatan dan kabupaten melalui laporan realisasi anggaran, SPJ, dan dokumentasi kegiatan. Kepada masyarakat, pertanggungjawaban disampaikan secara transparan melalui musyawarah desa dan dipublikasikan di papan informasi, sehingga seluruh pihak dapat mengetahui penggunaan dana dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan."

Bapak Hasan Hasiru selaku Kepala Desa juga menambahkan pernyataan tersebut:

" "Sebelum laporan disampaikan ke kecamatan dan kabupaten, kami terlebih dahulu menyampaikan realisasi anggaran dan hasil kegiatan kepada BPD sebagai representasi masyarakat desa, agar ada transparansi dan pengawasan langsung dari unsur masyarakat."

Ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa menambahkan:

"Mekanisme pelaporan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas bagi masyarakat dan pihak berwenang mengenai penggunaan Dana Desa, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa."

Pertanyaan selanjutnya “apakah terdapat mekanisme khusus yang digunakan untuk mengaudit atau memeriksa pertanggungjawaban dana desa?”

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku kaur Keuangan menjawab:

“Audit dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten secara berkala. Selain itu, kami juga melibatkan BPD untuk melakukan pengawasan internal terhadap pelaporan dana desa.”

Sementara itu, Bapak Hasan Hasiru selaku kepala Desa juga memberikan pernyataan bahwa:

“Pemeriksaan biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dan kami harus menyediakan semua dokumen terkait penggunaan dana desa untuk diperiksa.”

Ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa juga menjelaskan:

“Kami memastikan bahwa dokumen pendukung seperti kuitansi, nota pembelian, dan laporan kegiatan selalu tersedia untuk mendukung proses audit.”

Kemudian peneliti melanjutkan proses wawancara dengan pertanyaan “bagaimana respons masyarakat terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa ini?”

Bapak Hasan Hasiru selaku kepala Desa juga memberikan pernyataan bahwa:

“Masyarakat umumnya puas jika program yang dilaksanakan sesuai rencana. Tapi, kadang ada keluhan karena informasi tidak selalu tersampaikan secara rinci atau tidak semua warga hadir di musyawarah desa.”

Bapak Arifin T Suleman selaku tokoh Masyarakat menekankan bahwa:

"Banyak yang berharap laporan pertanggungjawaban dapat disampaikan secara lebih terbuka dan dalam format yang mudah dipahami, misalnya melalui salinan laporan yang bisa diakses kapan saja."

Sementara itu Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan juga memberikan pernyataan bahwa:

"Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi yang jelas, meskipun ada beberapa keterbatasan dalam penyampaian."

Selanjutnya peneliti melontarkan pertanyaan kepada "apakah ada sanksi atau tindakan jika terjadi penyalahgunaan dana desa?"

Bapak Hasan Hasiru selaku kepala Desa juga memberikan pernyataan bahwa:

"Ya, jika terjadi penyalahgunaan, sanksi akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak kecamatan atau Inspektorat akan memberikan teguran atau tindakan lainnya berdasarkan hasil audit."

Sementara itu Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan juga memberikan pernyataan bahwa:

"Sanksi administratif biasanya diberikan terlebih dahulu, seperti penghentian pencairan dana berikutnya, jika ada pelanggaran dalam laporan. Jika penyalahgunaan bersifat serius, kasus ini akan dilanjutkan ke ranah hukum."

Sementara itu Ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan bahwa:

"Kami berusaha mencegah penyalahgunaan dengan memperketat pengawasan dan melibatkan masyarakat serta tokoh desa dalam setiap tahapan pengelolaan dana."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dana desa di Desa Lamahu dilakukan melalui laporan resmi kepada pihak berwenang dan masyarakat, dengan melibatkan BPD sebagai pengawas internal. Mekanisme audit dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten, sementara pengawasan juga dilakukan secara internal oleh perangkat desa. Respons masyarakat terhadap pertanggungjawaban cukup baik, meskipun ada harapan untuk meningkatkan transparansi. Tindakan tegas, seperti sanksi administratif dan hukum, siap diterapkan jika ditemukan penyalahgunaan dana desa.

#### **4.3 Pembahasan**

##### **4.3.1 Pembahasan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lamahu dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes). Partisipasi masyarakat dalam Musdes menjadi faktor utama dalam menentukan skala prioritas penggunaan dana desa. Pemerintah desa mengundang berbagai pihak, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan bahwa rencana yang disusun mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Akibat dari pendekatan ini, proses perencanaan menjadi lebih transparan, meskipun tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodasi.

Dalam proses perencanaan, perangkat desa melakukan pendataan kebutuhan masyarakat melalui kepala dusun dan perangkat desa lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian diolah untuk menentukan prioritas anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Setiap pengajuan program atau kegiatan harus melalui tahapan verifikasi dan pertimbangan dari segi urgensi serta ketersediaan anggaran. Akibatnya, beberapa usulan yang tidak masuk dalam prioritas akan ditunda atau dikesampingkan, yang terkadang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Meskipun proses perencanaan sudah mengacu pada prinsip partisipasi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Salah satu kendala utama adalah kurangnya data yang akurat mengenai kebutuhan masyarakat. Beberapa warga kurang aktif dalam menyampaikan aspirasinya atau tidak hadir dalam musyawarah desa. Akibatnya, perangkat desa kesulitan menyusun perencanaan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat desa, dan keputusan yang diambil sering kali berdasarkan asumsi atau data yang kurang lengkap.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam penyusunan perencanaan dana desa. Tidak semua perangkat desa memiliki pemahaman teknis yang memadai terkait penyusunan anggaran serta peraturan yang berlaku. Sehingga terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan dan penyusunan dokumen yang berpotensi menghambat implementasi program. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa berupaya berkoordinasi dengan

pendamping desa dari kecamatan guna memastikan bahwa perencanaan berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan. Terkadang terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah desa mengenai skala prioritas program yang harus didahulukan. Sehingga diperlukan waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatan dalam musyawarah desa. Selain itu, beberapa masyarakat merasa kurang puas ketika usulan mereka tidak direalisasikan, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa.

Untuk memastikan bahwa perencanaan dana desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dalam setiap tahapannya. Laporan keuangan dan perencanaan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui musyawarah dan sosialisasi. Sehingga masyarakat dapat memantau langsung realisasi anggaran dan memberikan masukan jika terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Evaluasi tahunan juga dilakukan sebagai langkah perbaikan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang belum terpenuhi di tahun sebelumnya dapat menjadi prioritas di tahun berikutnya.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019) akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk dana desa, harus diwujudkan melalui transparansi, pelibatan masyarakat, serta evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Akuntabilitas yang baik akan memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan perencanaan,

menghindari praktik korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu mengenai pengelolaan dana desa, seperti penelitian oleh Setiawan dan Kurniawan (2020), menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa masih terbatas akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa. Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Lamahu, partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam Musdes, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan miskomunikasi.

#### **4.3.2 Pembahasan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Lamahu masih menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi realisasi program yang telah direncanakan. Salah satu penyebab utama adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah, yang berdampak langsung pada tertundanya pelaksanaan beberapa program pembangunan desa. Akibatnya, proyek-proyek yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, bahkan ada yang harus ditunda hingga tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keuangan masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan dana desa, meskipun perencanaan sudah dilakukan secara sistematis.

Selain faktor keterlambatan pencairan dana, kendala teknis juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Seperti yang disampaikan oleh perangkat desa, beberapa proyek infrastruktur desa tidak berjalan lancar akibat keterlambatan material dan tenaga kerja yang tidak tersedia sesuai kebutuhan.

Pasokan bahan bangunan terkadang mengalami keterlambatan akibat kondisi cuaca atau masalah logistik dari pihak penyedia. Sehingga proyek pembangunan yang seharusnya bisa diselesaikan tepat waktu mengalami penundaan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan dan infrastruktur bagi masyarakat desa.

Pengawasan dalam pengelolaan dana desa telah dilakukan melalui rapat evaluasi rutin dan pelibatan tim pelaksana. Namun, masih ada kekurangan dalam transparansi informasi yang diberikan kepada masyarakat. Laporan keuangan dan progres kegiatan belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada warga desa dalam format yang mudah diakses. Sehingga masyarakat masih merasa kurang dilibatkan dalam pengawasan langsung, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan mekanisme pelaporan dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami bagaimana dana desa dikelola dan digunakan.

Meskipun terdapat berbagai kendala, upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat tetap menjadi langkah penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan yang dilakukan secara rutin dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan mencari solusi yang tepat. Sehingga meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, sistem pengawasan ini tetap berperan dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat masih perlu menjadi fokus utama untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan berdaya guna bagi seluruh warga Desa Lamahu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019) yang menekankan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik mencakup transparansi, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan dana desa di daerah lain oleh Setiawan dan Kurniawan (2020) menemukan bahwa keterlambatan pencairan dana desa sering menjadi faktor utama dalam tertundanya pelaksanaan program. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan kondisi di Desa Lamahu, di mana keterlambatan dana menjadi hambatan utama dalam realisasi rencana pembangunan. Namun, dalam penelitian mereka, transparansi keuangan sudah lebih baik dengan adanya publikasi laporan keuangan yang lebih terbuka kepada masyarakat.

#### **4.3.3 Pembahasan Penatausahaan Dana Desa**

Penatausahaan Dana Desa merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk memastikan setiap pemasukan dan pengeluaran tercatat secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara, sistem pencatatan Dana Desa di Desa Lamahu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama merujuk pada aturan dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam praktiknya, pencatatan dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan hingga pelaporan, melibatkan berbagai pihak seperti Kaur Keuangan, Kepala Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat

beberapa kendala dalam pelaksanaan, terutama terkait dengan dokumentasi yang kurang rapi akibat banyaknya kegiatan yang harus dicatat secara bersamaan.

Dalam hal metode pencatatan, Desa Lamahu masih mengandalkan sistem manual untuk mengelola Dana Desa, meskipun ada upaya untuk mendigitalisasi sebagian dokumen menggunakan perangkat lunak sederhana seperti Excel. Salah satu faktor yang menyebabkan masih digunakannya pencatatan manual adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam penggunaan sistem informasi keuangan. Kepala Desa dan perangkat desa menyadari pentingnya adopsi teknologi dalam pengelolaan keuangan, namun tantangan berupa minimnya pelatihan dan akses terhadap perangkat lunak yang sesuai menjadi hambatan utama dalam peralihan ke sistem berbasis teknologi.

Tantangan lain yang dihadapi dalam penatausahaan Dana Desa adalah perubahan aturan yang mengharuskan pemerintah desa menyesuaikan kembali sistem pencatatannya. Kurangnya tenaga administrasi yang terlatih dalam pencatatan keuangan juga menjadi kendala yang signifikan, karena proses dokumentasi keuangan membutuhkan ketelitian dan pemahaman mendalam terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, sinkronisasi data antara desa dengan pihak kecamatan dan kabupaten sering kali menjadi masalah, terutama dalam penyusunan laporan yang harus disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Kurangnya peralatan yang mendukung pencatatan yang efisien juga semakin memperumit proses ini.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjamin transparansi antara lain melalui pengumuman penggunaan

dana pada papan informasi di kantor desa dan penyampaian laporan dalam forum musyawarah desa. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam memastikan masyarakat mengetahui bagaimana dana desa digunakan. Namun, kendala yang muncul adalah keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan yang disampaikan, sehingga transparansi yang diharapkan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan keterlibatan warga.

Jika dibandingkan dengan teori Mardiasmo, (2019). Sistem pencatatan manual yang masih diterapkan di Desa Lamahu berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelaporan. Teori sistem informasi akuntansi juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengelolaan keuangan (Romney & Steinbart, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis digital yang lebih terstruktur dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan Dana Desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Wahyudi (2020), yang menemukan bahwa banyak desa di Indonesia masih menghadapi kendala dalam sistem pencatatan keuangan karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa meskipun transparansi Dana Desa telah diupayakan melalui berbagai mekanisme, masih ada hambatan dalam aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan sistem pencatatan Dana Desa di Desa Lamahu dapat mengambil pelajaran dari penelitian

sebelumnya dengan mendorong digitalisasi pencatatan serta meningkatkan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Secara keseluruhan, sistem penatausahaan Dana Desa di Desa Lamahu masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar pengelolaan keuangan desa lebih efektif dan transparan. Sistem informasi keuangan yang lebih modern dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan, namun hal ini harus didukung oleh pelatihan bagi perangkat desa agar dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Selain itu, perbaikan dalam aspek transparansi, seperti meningkatkan akses masyarakat terhadap laporan keuangan desa, juga menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

#### **4.3.4 Pembahasan Pelaporan Pengelolaan Dana Desa**

Pelaporan pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan desa yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Berdasarkan hasil wawancara, proses pelaporan di Desa Lamahu telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan Kaur Keuangan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan di bawah pengawasan Kepala Desa. Proses ini juga melibatkan Sekretaris Desa dalam penyusunan data dan dokumen sebelum laporan disampaikan kepada pihak kecamatan serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaporan ini mencakup laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan yang menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas keuangan desa.

Dalam hal penyampaian laporan, pemerintah desa diwajibkan untuk melaporkan penggunaan Dana Desa kepada pihak kecamatan dan kabupaten setiap triwulan. Sementara itu, kepada masyarakat, laporan disampaikan melalui musyawarah desa yang diadakan secara berkala. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah tersebut, sehingga tidak semua warga memperoleh informasi secara langsung. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar memahami laporan keuangan yang disampaikan.

Meskipun pelaporan dilakukan sesuai ketentuan, beberapa kendala masih dihadapi dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan. Kendala utama yang diungkapkan oleh perangkat desa adalah keterbatasan tenaga administrasi yang terampil dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh pihak kecamatan dan kabupaten. Selain itu, sistem pencatatan dan dokumentasi yang masih dilakukan secara manual menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan, terutama dalam pencarian data dan penyusunan laporan yang memerlukan revisi berdasarkan instruksi dari otoritas yang lebih tinggi.

Menurut Mardiasmo (2019) pelaporan keuangan desa seharusnya memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterjangkauan informasi bagi Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sistem pelaporan di Desa Lamahu masih memiliki tantangan dalam memenuhi prinsip ini secara optimal, terutama

dalam hal keterlambatan pelaporan dan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Wahyudi (2020), yang menemukan bahwa banyak desa masih menghadapi kendala dalam penyusunan laporan keuangan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya digitalisasi. Studi lain oleh Prasetyo (2021) juga menunjukkan bahwa desa yang telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan desa mengalami peningkatan efisiensi dalam pelaporan serta pengurangan kesalahan dalam pencatatan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi dalam pelaporan Dana Desa dapat menjadi langkah penting yang perlu diterapkan oleh Desa Lamahu untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Lamahu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan berbagai perbaikan agar lebih efisien dan transparan. Digitalisasi dalam sistem pelaporan dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi keterlambatan serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa. Selain itu, pelatihan bagi perangkat desa dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan agar pelaporan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### **4.3.5 Pembahasan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Lamahu, dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban

telah berjalan dengan mekanisme yang jelas dan terstruktur. Pemerintah desa menyampaikan laporan keuangan secara resmi kepada pihak kecamatan dan kabupaten sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, laporan juga disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan papan informasi, meskipun terdapat kendala dalam penyebaran informasi secara merata kepada seluruh warga. Hal ini menunjukkan bahwa desa telah berupaya menjalankan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Mekanisme pengawasan terhadap dana desa di Desa Lamahu melibatkan berbagai pihak, termasuk Inspektorat Kabupaten dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Audit dilakukan secara berkala oleh Inspektorat sebagai lembaga eksternal, sementara BPD berperan sebagai pengawas internal yang memastikan laporan keuangan sesuai dengan realisasi kegiatan. Selain itu, pemerintah desa juga menyiapkan dokumen pendukung, seperti kuitansi dan laporan kegiatan, untuk mendukung proses audit. Adanya sistem pengawasan yang ketat ini menandakan adanya upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan menjamin bahwa penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari sisi penerimaan masyarakat terhadap pertanggungjawaban dana desa, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar warga merasa puas apabila program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun, masih terdapat tantangan dalam penyampaian informasi yang lebih transparan dan mudah diakses. Beberapa warga berharap agar laporan pertanggungjawaban dapat tersedia dalam format yang lebih sederhana dan dapat diakses kapan saja.

Permintaan ini menunjukkan pentingnya peningkatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa agar kepercayaan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran semakin meningkat.

Terkait dengan penegakan aturan, Desa Lamahu telah memiliki mekanisme sanksi bagi perangkat desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa. Sanksi administratif, seperti penghentian pencairan dana, dapat diberikan jika terdapat pelanggaran dalam laporan pertanggungjawaban. Jika pelanggaran yang dilakukan bersifat serius, maka kasus tersebut akan diproses lebih lanjut hingga ke ranah hukum. Selain itu, pemerintah desa juga telah menerapkan langkah pencegahan dengan memperketat pengawasan serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk menjaga integritas pengelolaan dana desa di Desa Lamahu.

Menurut Mardiasmo (2019), akuntabilitas dalam sektor publik harus mencerminkan mekanisme pelaporan yang jelas kepada pemangku kepentingan, serta adanya sistem pengawasan yang dapat memastikan bahwa setiap anggaran digunakan sesuai peruntukannya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Desa Lamahu telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui pelaporan kepada pihak berwenang dan masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam penyebarluasan informasi yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh warga.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil wawancara ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Suharto dan Rahayu (2020),

yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kualitas transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa desa-desa yang memiliki mekanisme pelaporan terbuka kepada masyarakat dan pengawasan internal yang kuat cenderung memiliki tingkat penyalahgunaan dana yang lebih rendah.

## 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa dilakukan melalui mekanisme audit oleh Inspektorat Kabupaten untuk memastikan akuntabilitas, dengan dukungan evaluasi dan upaya perbaikan berkelanjutan oleh pemerintah desa.

### 5.2 Saran

#### 1. Saran untuk Desa Lamahu

Pemerintah Desa Lamahu disarankan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa melalui penyediaan sistem informasi berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat. Sistem ini tidak hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

#### 2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya:

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif di beberapa desa lain dengan karakteristik yang berbeda, guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pengelolaan dana desa, sehingga hasil penelitian dapat lebih luas aplikasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, 2007, Pemasaran Jasa & Kualitas Pelayanan, Bayumedia Publishing, Malang.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta
- Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta. Erlangga
- Bintarto, R. 2006. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia, Indonesia
- Kusuma Candra Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, (2007) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.
- Furqani, Astri. 2010. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo 'ok Kecamatan Kali-anget Kabupaten Sumenep. Tesis : UPN. Jatim.
- Irwan, Sadu Wasistiono & Tahir, M. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Fokusmedia. Bandung.
- Kalimandhanu, 2014, Studi tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, *E-Journal Ilmu Pemerintaha*, Vol. 1, No.1, 2014, Hal : 2008 – 2022
- Mahsun, M. (2014). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2012. Evaluasi Kinerja SDM, cetakan keenam. Bandung : Refika Aditama
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006, *Metode Penelitian Survei (Editor)*, LP3ES, Jakarta
- Sugiyono. 2020. Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Ketujuh, Bandung: CV. Alfabeta.

- Sujarweni, V, Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta. Pustaka Baru Press
- Suprayogo, I. & Tobroni. 2001. Metodologi penelitian Sosial-Agama. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryaningrat, Bayu 2012, Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Widjaja, H.A.W. 2010. Komunikasi : Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Cetakan keenam. Jakarta: PT Bumi Aksara.

## **PANDUAN WAWANCARA**

### **Informasi Responden:**

1. Nama:
2. Jabatan:
3. Desa/Kelurahan:
4. Lama bekerja di desa:

### **Pertanyaan Wawancara:**

#### **1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa**

- a. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan di desa ini?
- b. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut?
- c. Apakah terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penyusunan rencana pengelolaan dana desa?
- d. Bagaimana cara pemerintah desa memastikan bahwa perencanaan dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

#### **2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

- a. Apakah seluruh rencana yang disusun dalam perencanaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik?
- b. Bagaimana desa ini mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penggunaan dana desa?
- c. Apakah terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana? Jika ada, apa penyebabnya?

#### **3. Penatausahaan Dana Desa**

- a. Bagaimana sistem penatausahaan atau pencatatan pengelolaan dana desa di desa ini?
- b. Apakah pencatatan dana desa dilakukan secara manual atau sudah menggunakan sistem informasi tertentu?
- c. Apa tantangan yang dihadapi dalam penatausahaan dana desa?
- d. Bagaimana transparansi dana desa dijamin kepada masyarakat?

4. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

- a. Bagaimana pelaporan penggunaan dana desa dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan tersebut?
- b. Seberapa sering laporan keuangan terkait dana desa disampaikan kepada masyarakat dan pihak berwenang?
- c. Apakah terdapat kendala dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan dana desa?

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

- a. Bagaimana pertanggungjawaban dana desa dilakukan kepada masyarakat dan pihak berwenang?
- b. Apakah terdapat mekanisme khusus yang digunakan untuk mengaudit atau memeriksa pertanggungjawaban dana desa?
- c. Bagaimana respons masyarakat terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa ini?
- d. Apakah ada sanksi atau tindakan jika terjadi penyalahgunaan dana desa?

## MATRIKS WAWANCARA

Pertanyaan	Kepala Desa (Informan)	Sekretaris Desa (Informan)	Bendahara Desa (Informan)	Tokoh Masyarakat (Informan)	Tokoh Masyarakat (Informan)	Kesimpulan
<b>a. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa</b>	Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan di desa?	Perencanaan dimulai melalui Musyawarah Desa (Musdes) untuk menjaring kebutuhan prioritas masyarakat. Selanjutnya, tim desa menyusun rancangan APBDes sesuai kesepakatan dan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.	Kami mendata kebutuhan lewat kepala dusun dan perangkat desa, lalu menyusun skala prioritas. Saya mencatat usulan dan memastikan dokumen perencanaan lengkap serta sesuai aturan.	Setelah kebutuhan teridentifikasi, kami menghitung anggaran dan memastikan tidak melebihi alokasi dana desa.	Sebagai perwakilan warga, saya menyampaikan kebutuhan yang belum terpenuhi dalam Musdes, seperti infrastruktur atau program ekonomi.	Prosesnya transparan masyarakat diberi ruang bicara, dan meski tak semua usulan diterima, pemerintah desa menjelaskan prioritasnya.
Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan	Seluruh pihak desa, dari perangkat hingga	BPD turut berperan penting dengan	Kami juga berkoordinasi dengan pendamping	Sebagai tokoh masyarakat, saya selalu diundang dalam menjemputan	Sebagai tokoh masyarakat, saya selalu diundang dalam menjemputan	Perencanaan desa melibatkan perangkat desa, yang berlaku.

tersebut?	masyarakat umum, dilibatkan karena partisipasi mereka kunci keberhasilan perencanaan.	mengawasi dan memastikan rencana sesuai kebutuhan masyarakat.	desa kecamatan agar perencanaan sesuai pedoman dan aturan.	kebutuhan warga dengan pemerintah desa dalam musyawarah.	forum perencanaan untuk memastikan suara warga didengar.	tokoh masyarakat, BPD, dan pendamping desa untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi sesuai aturan. Proses ini transparan, partisipatif, dan bertujuan mengalokasikan anggaran dengan tepat.
Apakah terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penyusunan rencana pengelolaan dana desa	Kendala utama adalah kurangnya data akurat dan perubahan kebutuhan warga, yang menyulitkan penentuan prioritas.	Kurangnya partisipasi masyarakat menjadi masalah, karena beberapa warga tidak hadir di musyawarah desa, sehingga suara mereka tidak tersampaikan.	Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala, karena tidak semua perangkat desa memahami teknis penyusunan anggaran dan aturan yang berlaku.	Perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah desa, terutama terkait prioritas, seringkali memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatan.	Miskomunikasi antara perangkat desa dan masyarakat terkadang terjadi, membuat beberapa warga merasa tidak puas karena usulan mereka tidak direalisasikan.	Kendala perencanaan desa meliputi kurangnya data akurat, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan pemahaman perangkat desa, perbedaan pendapat, dan miskomunikasi antara perangkat desa dan warga.

<p>Bagaimana cara pemerintah desa memastikan bahwa perencanaan dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?</p>	<p>Kami mencatat semua kebutuhan yang dibahas di Musyawarah Desa dan meminta pendapat tokoh masyarakat serta BPD untuk memastikan perencanaan sesuai</p>	<p>Setelah rencana disusun, kami sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan sebelum disahkan.</p>	<p>Kami evaluasi tahun sebelumnya dan menjadikan kebutuhan yang belum terpenuhi sebagai prioritas tahun berikutnya.</p>	<p>Pemerintah desa terbuka terhadap masukan masyarakat dan melibatkan kami dalam evaluasi untuk memastikan kebutuhan terakomodasi.</p>	<p>Pemerintah desa memberikan laporan terbuka agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan rencana.</p>	<p>Pemerintah desa memberikan laporan terbuka agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan rencana.</p>	<p>Pemerintah desa memastikan laporan terbuka agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan rencana.</p>

<p>mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penggunaan dana desa?</p>	<p>diawasi tim pelaksana di lapangan, dengan keterlibatan tokoh masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan dana desa.</p>	<p>rutin disusun dan disampaikan ke BPD, serta diumumkan kepada masyarakat, namun dokumentasi perlu ditingkatkan untuk memudahkan akses dan pertanggung jawaban.</p> <p>pengawasan telah diterapkan, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam keterbukaan informasi. Penting untuk memberikan akses rinci mengenai anggaran dan penggunaan dana agar kepercayaan publik tetap terjaga.</p>	<p>disusun rutin dan diumumkan kepada masyarakat, namun dokumentasi perlu ditingkatkan untuk memudahkan akses dan pertanggung jawaban.</p>
		<p>Penyebab utama adalah kurangnya dana untuk menyesuaikan harga material yang naik, serta keterlambatan kegiatan karena kekurangan tenaga kerja.</p>	<p>Pelatihan pemberdayaan masyarakat terhambat karena kurangnya sosialisasi kepada warga.</p>

<b>c. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa</b>	<p>Bagaimana sistem penatausahaan atau pencatatan pengelolaan dana desa di desa ini?</p> <p>Apakah pencatatan dana desa dilakukan secara manual atau sudah menggunakan sistem informasi tertentu?</p> <p>Apa tantangan yang dihadapi dalam penatausahaan dana desa?</p>	<p>Pencatatan dilakukan sesuai tahapan penggunaan dana, dengan melibatkan BPD untuk memastikan data akurat.</p> <p>Kami belum sepuhnya menggunakan sistem berbasis teknologi karena keterbatasan sumber daya dan pelatihan untuk aplikasi pencatatan.</p> <p>Kesulitan sering terjadi dalam menyinkronkan data antara desa</p>	<p>Kami berusaha mengikuti prosedur pencatatan, namun terkadang ada kekurangan dokumentasi akibat banyaknya kegiatan.</p> <p>Kami telah mencoba menggunakan perangkat lunak sederhana, tetapi karena kurangnya pelatihan, penggunaannya tidak konsisten.</p> <p>Dokumentasi yang tidak rapi dan kurangnya peralatan</p>	<p>Penatausahaan dana desa dilakukan sesuai Permendagri, dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran terperinci dari perencanaan hingga pelaporan.</p> <p>Pencatatan sebagian besar manual, meskipun beberapa dokumen disimpan dalam format digital seperti Excel.</p> <p>Tantangan utama adalah kurangnya tenaga administrasi terlatih dan</p>	<p>Pencatatan dilakukan sesuai prosedur, namun terkadang ada kekurangan dokumentasi akibat banyaknya kegiatan.</p> <p>Penggunaan perangkat lunak terbatu, namun kurangnya pelatihan membuatnya tidak konsisten.</p> <p>Kendala pencatatan akurat dan efisien disebabkan oleh</p>
---	---	--	---	---	--

<p>dan kecamatan/kabupaten, terutama saat membuat laporan dengan format tertentu.</p>	<p>memadai menjadi kendala dalam pencatatan yang akurat dan efisien.</p>	<p>perubahan aturan yang memaksa penyesuaian sistem pencatatan.</p>	<p>dokumentasi yang tidak rapi dan peralatan yang kurang memadai</p>
<p>Bagaimana transparansi dana desa dijamin kepada Masyarakat?</p>	<p>Kami transparan dengan mengumumkan Penggunaan dana desa melalui papan informasi dan forum musyawarah desa.</p>	<p>Pelaporan disampaikan melalui pertemuan rutin, namun pemahaman masyarakat tentang laporan keuangan masih terbatas.</p>	<p>Informasi penggunaan dana disampaikan, namun perlu langkah lanjutan, seperti menyediakan salinan laporan yang bisa diakses warga kapan saja.</p>
		<p>Ada usaha transparansi, namun masyarakat seringkali tidak mendapatkan informasi rinci, terutama jika tidak hadir di musyawarah desa.</p>	<p>Informasi penggunaan dana disampaikan, namun perlu langkah lanjutan, seperti menyediakan salinan laporan yang bisa diakses warga kapan saja.</p>
<p><b>d. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa</b></p> <p>Bagaimana pelaporan penggunaan dana desa dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan tersebut?</p>	<p>Pelaporan melibatkan Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa, sementara saya memastikan laporan sesuai sebelum</p>	<p>Pelaporan mengikuti tahapan Permendagri, mencakup realisasi anggaran dan pertanggungjawaban. Saya sebagai Kaur Keuangan menyusun</p>	<p>Pelaporan disiapkan oleh Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa, lalu diverifikasi sebelum disampaikan ke</p>

	disampaikan ke BPD dan kecamatan.	laporan di bawah pengawasan Kepala Desa.		BPD dan kecamatan.
Seberapa sering laporan keuangan terkait dana desa disampaikan kepada masyarakat dan pihak berwenang?	Laporan disampaikan saat musyawarah desa, tapi tidak semua warga hadir, jadi informasinya kadang tidak lengkap.	Laporan keuangan disampaikan tiap triwulan sesuai jadwal kecamatan dan kabupaten.	Sebagai warga, kami tahu informasi saat musyawarah desa, tapi jika tidak hadir, kami tidak tahu detailnya.	Informasi diterima saat musyawarah desa, tapi warga yang tidak hadir seringkali tidak tahu detailnya.
Apakah terdapat kendala dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan dana desa?	Keterlambatan laporan sering terjadi karena revisi data sesuai instruksi kecamatan atau kabupaten.	Kami kadang menghadapi kendala teknis, seperti kekurangan alat dan perubahan aturan yang mengharuskan penyesuaian format laporan.	Kendala utama adalah kurangnya tenaga terampil dan sistem dokumentasi yang belum digital, sehingga pelaporan sering memakan waktu.	Kendala teknis dan perubahan aturan memaksa penyesuaian alat dan format laporan.
<b>e. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa</b>	Laporan realisasi anggaran dan hasil kegiatan disampaikan kepada masyarakat	Mekanisme ini diharapkan memberikan gambaran jelas	Pertanggungjawaban disampaikan melalui laporan tertulis ke kecamatan dan	Mekanisme ini memberikan gambaran jelas tentang

dan pihak berwenang?	BPD sebelum dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi.	tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pihak berwenang.	kabupaten, serta dalam musyawarah desa atau papan informasi untuk masyarakat.	penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pihak berwenang.
Apakah terdapat mekanisme khusus yang digunakan untuk mengaudit atau memeriksa pertanggungjawaban dana desa?	Pemeriksaan dilakukan akhir tahun anggaran, dan kami harus menyediakan dokumen terkait penggunaan dana desa.	Kami memastikan dokumen pendukung seperti kuitansi, nota pembelian, dan laporan kegiatan selalu tersedia untuk audit.	Audit dilakukan Inspektorat Kabupaten secara berkala, dan BPD terlibat dalam pengawasan internal pelaporan dana desa.	Dokumen pendukung seperti kuitansi dan laporan kegiatan selalu disiapkan untuk mendukung audit.
Bagaimana respons masyarakat terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa ini?	Masyarakat puas jika program sesuai rencana, namun ada keluhan karena informasi tidak rinci atau warga tidak hadir di musyawarah desa.	Kami berusaha memberikan informasi jelas, meskipun ada keterbatasan dalam penyampaian.	Banyak yang berharap laporan pertanggungjawaban disampaikan lebih terbuka dan dalam format yang mudah dipahami, seperti salinan yang dapat diakses kapan saja.	Aparat dan Masyarakat desa berusaha memberikan informasi jelas meskipun ada keterbatasan.

<p>Apakah ada sanksi atau tindakan jika terjadi penyalahgunaan dana desa?</p>	<p>Jika terjadi penyalahgunaan, sanksi akan diberikan sesuai aturan, dengan teguran atau tindakan dari kecamatan atau Inspektorat berdasarkan audit.</p> <p>Kami mencegah penyalahgunaan dengan memperketat pengawasan dan melibatkan masyarakat serta tokoh desa.</p> <p>Sanksi administratif diberikan terlebih dahulu, seperti penghentian dana, dan jika serius, kasus dilanjutkan ke ranah hukum.</p> <p>serta tokoh desa dalam pengelolaan dana.</p>	<p>Penyalahgunaan dicegah dengan pengawasan ketat dan melibatkan masyarakat serta tokoh desa.</p>
---	--	---

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan  
Kepala Desa Lamahu



Wawancara dengan  
Kaur Keuangan Desa Lamahu



Wawancara dengan  
Sekretaris Desa Lamahu



Kegiatan Musrenbangdes  
Desa Lamahu



Kegiatan Pencegahan Stunting  
Desa Lamahu



Pembuatan Saluran  
Infrastruktur Desa Lamahu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2024

DESA : PEMERINTAH DESA LAMAHU  
KECAMATAN : KECAMATAN BULANGO SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BONE BOLANGO  
PROVINSI : PROVINSI GORONTALO

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DAN		POLA PELAKUAN		RENCANA PELAKUAN KEGIATAN	
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>C1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>												
	Penyeleenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kantor Desa	1 Orang	Tersedianya Penghasilan Tamabahan dan	12 Bulan	36.600.000,00	ADD	✓		Kepala Urusan Tata Usai	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kantor Desa	8 Orang	Tersedianya Penghasilan Tetap Perangkat	12 Bulan	199.200.000,00	ADD	✓		Kepala Urusan Tata Usai	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Desa	9 Orang	Tersedianya Jaminan Sosial Kades dan	12 Bulan	13.430.784,00	ADD	✓		Kepala Urusan Tata Usai	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kantor Desa	12 Bulan	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa	12 Bulan	10.739.584,00	ADD	✓		Kepala Urusan Tata Usai	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Kantor Desa	12 Bulan	Tersedianya Tunjangan BPD	12	40.200.000,00	ADD	✓		Kepala Urusan Tata Usai	
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Kantor Desa	1 Paket	Adanya Rehabilitasi dan Sarana Prasarana	Maret-April	99.808.300,00	DDS	✓		Kepala Urusan Tata Usai	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kantor Desa	1 Orang	Tersedianya Pengadaan Aplikasi SIAK	Jan-Das	1.200.000,00	DDS	✓		Kepala Setsi Pemerintah	
		Pengelolaan Administrasi Umum dan Kependidikan, Pencatatan Sipil, Kependidikan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Karsipan	Kantor Desa	1 Tahun	Terupdateanya Data Profil Desa	12 Bulan	23.200.000,00	DDS	✓		Kepala Setsi Pemerintah	
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Lamahu	12 Bulan	Tersedianya Operator SIKS-NG		1.200.000,00	DDS	✓		Kepala Seksi Pemerintah	
		Pemerintahan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Lamahu	1 Tahun	Tersedianya Musdes Reguler dan Honor KPMD	12 Bulan	18.650.000,00	DDS	✓		Kepala Urusan Tata Usai	
		Penyeleenggaran Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Kewangan dan Pelaporan	Desa Lamahu									

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT/RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKUAN			RENCANA PELAKUAN KEGIATAN
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kepala Urusan Tata Usai
	Penyelenggaran Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaran Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, retribusi desa Non Reguler)	Desa Lamahu	1 Tahun	Terselenggaranya Musdes Non Reguler	1 Tahun	5.060.000,00	DDS	✓				Kepala Urusan Tata Usai
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDsai/RKPDsai)	Kota Gorontalo	9 Orang	Percapatan Penyuapan Perencanaan	November	22.770.000,00	DDS	✓				Kepala Urusan Tata Usai
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU, dll)	Desa Lamahu	12 Bulan	Adanya Operator Siskeudes	Jan-Des	3.600.000,00	DDS	✓				Kepala Seksi Pemerintah
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penitilan Aset Desa	Desa Lamahu	12 Bulan	Adanya Operator Sipades	Jan-Des	1.200.000,00	DDS	✓				Kepala Urusan Tata Usai
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Lamahu	1 Kali	Adanya Laporan Kepala Desa	Merat	2.530.000,00	DDS	✓				Kepala Urusan Tata Usai
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Lamahu	1 Kali	Adanya Bimtek Keuangan dan Perencanaan	Apri	45.000.000,00	DDS	✓				Kepala Seksi Pemerintah
		<b>JUMLAH PER BIDANG</b>						<b>524.388.668,00</b>					
02	<b>BIDANG PELAKUANAN PEMBANGUNAN DESA</b>												
Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/PA/TK/PA/TK/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaiannya)	Desa Lamahu	1 Orang	Terselenggaranya Honor-honor	12 Bulan	107.400.000,00	DDS	✓					Kepala Seksi Pelayanan
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	PAUD TUNAS KARYA DINIYAH	12 Bulan	Adanya Operasional PAUD	12 Bulan	6.000.000,00	DDS	✓					Kepala Seksi Pelayanan
Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)	Desa Lamahu	1 Tahun	Tersedianya Alat Kesehatan	Jan-Des	10.000.000,00	DDS	✓					Kepala Seksi Pelayanan
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif)	Desa Lamahu	12 Bulan	Terselenggaranya Posyandu Desa	Jan-Des	80.000.000,00	DDS	✓					Kepala Seksi Pelayanan
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (GAKIN)	Desa Lamahu	2 Unit	Tersedianya Bahan Untuk Rehab Rumah	Jan-Des	20.000.000,00	DDS	✓					Kepala Seksi Pelayanan
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur, Bor dll)	Desa Lamahu	3 KPM	Tersedianya Air Bersih bagi Masyarakat	Jan-Des	7.500.000,00	DDS	✓					Kepala Seksi Pelayanan

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT/RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKUAN			RENCANA PELAKUAN KEGIATAN
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Desa Lamahu	7 KPM	Tersedianya Jamian Bagi Masyarakat	Jan-Des	84.000.000,00	DDS	✓				Kepala Seksi Pelayanan
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelegararaan Informasi Publik Desa (Poster; Balitko Dll)	Desa Lamahu	3 Buah	Tersedianya Paparan Informasi Desa dan	Jan-Des	900.000,00	DDS	✓				Kepala Seksi Pelayanan
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>315.800.000,00</b>					
<b>03</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>											
Sub Bidang Kesejahteraan, Keteribatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Miskin	Desa Lamahu	12 Bulan	Tersedianya Jaminan Sosial Kehanggitan	Jan-Des	20.160.000,00	DDS	✓				Kepala Seksi Pemerintah
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelegararaan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Lamahu	1 Tahun	Tersedianya Hari Besar Keagamaan	Jan-Des	12.700.000,00	DDS	✓				Kepala Seksi Pelayanan
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>32.860.000,00</b>					
<b>04</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>											
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Blat/produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Lamahu	1 Paket	Adanya Gudang Penyimpanan Beras Desa	Sep-Des	69.616.600,00	DDS	✓				Kepala Seksi Pelayanan
	Pemeliharaan Saluran Irigasi/Tersier/Sederhana	Desa Lamahu	1 Kali	Tariganya Kabersihan Saluran Irigasi	Nov-Des	8.407.500,00	DDS	✓				Kepala Seksi Pelayanan
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Lamahu	1 Paket	Adanya Salura irigasi pertanian di Desa	Sep-Des	30.000.000,00	DDS	✓				Kepala Seksi Pelayanan
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas BPD	Peningkatan Kapasitas BPD	Gorontalo-Kota mubagu	5 Orang	Meningkatnya SDM bagi BPD	Me-Juni	60.500.000,00	DDS	✓				Kepala Uusan Tata Usai
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	Pembangunan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Lamahu	10 KPM	Adanya Pengembangan Usaha masyarakat	April-Juni	30.000.000,00	DDS	✓				Kepala Seksi Pelayanan
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>198.524.100,00</b>					
<b>05</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>											
Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Lamahu	28 KPM	Adanya Bantuan Langsung Tunai	Jan-Des	100.800.000,00	DDS	✓				Kepala Seksi Pemerintah

Kepala Desa

Hasan Hasiru, S.Pd., M.Si

Printed by S. S. Stevens

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LAMAHU  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDDes : Perubahan APBDDes

NODE REK	URUAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEMUDAH	6		
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.2	Pendapatan Transfer	1.305.925.544,00	1.319.006.569,00	13.080.025,00		
4.2.1	Dana Desa	998.083.000,00	998.083.000,00	0,00		
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	3.235.828,00	16.315.853,00	13.080.025,00		
4.2.3	Alokasi Dana Desa	304.607.716,00	304.607.716,00	0,00		
4.3	Pendapatan Lain-lain	7.456.004,00	7.456.004,00	0,00		
4.3.6	Bunga Bank	7.456.004,00	7.456.004,00	0,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.313.382.548,00	1.328.462.573,00	13.080.025,00		
2.	<b>BELANJA</b>					
1.	<b>BIDANG PENYELIURANGAN PEMERINTAHAN DESA</b>					
1.1	Penyelenggaraan Bantuan Sosial, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	501.865.362,00	652.987.687,00	151.322.325,00		
	<b>Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	341.158.043,00	354.238.068,00	13.080.025,00		
1.1.01	<b>Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00		
1.1.01.1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00		
1.1.02	<b>Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai</b>	206.000.000,00	212.000.000,00	6.000.000,00		
1.1.02.1	<b>Belanja Pegawai</b>	206.000.000,00	212.000.000,00	6.000.000,00		
1.1.03	<b>Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Pegawai Desa</b>	16.234.880,00	16.334.880,00	6.000,00		
1.1.03.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.234.880,00	16.334.880,00	6.000,00		
1.1.04	<b>Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD d</b>	12.080.163,00	12.160.163,00	7.080.025,00		
1.1.04.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.080.163,00	12.160.163,00	7.080.025,00		

KODE REK	URAIAN	3	ANGGARAN (RPI)		6	7
			SEMULA	MENJADI		
1.1.05	1.1.05	Penyediaan Tumpangan BPD	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00
1.1.05	5.1	Belanja Pergawa	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00
1.1.08	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.943.000,00	29.943.000,00	0,00	0,00
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.943.000,00	29.943.000,00	0,00	0,00
1.2	1.2	Penyediaan Sarana Pemerintahan Desa	104.648.569,00	104.648.569,00	0,00	0,00
1.2.01	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.839.569,00	4.839.569,00	0,00	0,00
1.2.03	1.2.03	Belanja Barang dan Jasa	4.839.569,00	4.839.569,00	0,00	0,00
1.2.03	5.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa <sup>*)</sup>	99.809.000,00	99.809.000,00	0,00	0,00
1.2.03	5.3	Belanja Modal	99.809.000,00	99.809.000,00	0,00	0,00
1.3	1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	29.912.500,00	29.912.500,00	19.420.000,00	19.420.000,00
1.3.01	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.3.02	1.3.02	Perpusuran, Pendidikan, dan Pemuktahiran Profil Desa <sup>**</sup>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.3.05	1.3.05	Peneraan dan Analisis Kemitikan Desa secara Partisipatif	27.512.500,00	27.512.500,00	17.020.000,00	17.020.000,00
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.512.500,00	27.512.500,00	(10.492.500,00)	(10.492.500,00)
1.4	1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Petuporan	125.946.250,00	125.946.250,00	48.734.800,00	48.734.800,00
1.4.01	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re)	21.180.000,00	21.180.000,00	0,00	0,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.180.000,00	21.180.000,00	0,00	0,00
1.4.02	1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdis, rembug desa Non RKP)	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00
1.4.03	1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dlu)	0,00	0,00	22.770.000,00	22.770.000,00
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	22.770.000,00	22.770.000,00
1.4.04	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes Perubahan, LPJ t)	63.600.000,00	63.600.000,00	54.514.800,00	(9.085.200,00)
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	63.600.000,00	63.600.000,00	54.514.800,00	(9.085.200,00)
14.05	14.05	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	29.200.000,00	29.200.000,00	28.650.000,00	28.650.000,00

KODE RAK	URUAN	3	ANGGARAN (RPI)		BERTAMBAH (BERKURANG)	6	7	SUMBERCANA
			SEMULA	MENJADI				
1	2	4	5	6	7			
14.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	58.850.000,00	29.650.000,00			
14.06	5.2	Pengembangan Kehidupan Desa (Pembangunan Sistem Perencanaan Keuangan)	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)			
14.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	0,30	(4.600.000,00)			
14.06	5.2	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00			
14.06	5.2	Belanja Bahan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
14.10	5.2	Dukungan & Sosialisasi Pemerintahan Pihakdes, Pemukiman Kk. Kawitayahan	2.306.250,00	2.306.250,00	0,00			
14.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.306.250,00	0,00	2.306.250,00			
14.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	320.970.000,00	316.735.750,00	(15.242.350,00)			
14.10	5.2	Sub Bidang Perekonomian	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00			
21.01	5.2	Pengembangan PAUD/TK/TPA/TK/TPD/Kedrasah NonFormal Milik Desa (7)	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00			
21.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	0,00	98.400.000,00			
21.02	5.2	Dukungan Pengembangan PAUD/TPA/ Sekolah PAUD desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			
21.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00			
22	5.2	Sub Bidang Kesehatan	123.907.500,00	123.907.500,00	0,00			
21.03	5.2	Pengembangan Puskesmas Desa/Polindes Milik Desa (10), Jumlah 6 K	7.312.500,00	7.312.500,00	0,00			
21.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.312.500,00	0,00	7.312.500,00			
21.03	5.2	Pengembangan Posyandu (Iuran Tambahan Kk. Bantuan Lantik, insentif)	114.595.000,00	114.595.000,00	0,00			
21.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	114.595.000,00	0,00	114.595.000,00			
21.03	5.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prajurita Posy	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			
21.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
21.03	5.2	Sub Bidang Kesehatan	21.776.500,00	21.776.500,00	0,00			
21.03	5.2	Dukungan Perekonomian Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			
21.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00			
21.03	5.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan SaranDungan Air Bersih ke Rumah T	7.502.000,00	7.502.000,00	0,00			
21.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00			
21.03	5.2	Belanja Model	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00			
21.12	5.2							

KODE REK	URADAN	3	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	6	7	SUBPERDANA
			SEMULJA	MENJADI				
1	2	3	4	5				
2.1.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jembatan Umum/MCK umum	64.270.500,00	69.028.200,00		4.757.700,00			
2.1.14 5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.283.000,00	52.727.000,00		(1.556.000,00)			
2.1.14 5.3	Belanja Modal	11.987.500,00	18.301.200,00		6.313.700,00			
2.5	Sub Bidang Peningkatan Komunikasi dan Informatika	900.000,00	900.000,00		0,00			
2.1.02	Penyelenggaran Informasi Publik Desa (Poster, Baitihi DM)	900.000,00	900.000,00		0,00			
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00		0,00			
2	<b>BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN</b>							
3.1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.966.186,00	16.966.186,00		0,00			
3.1.03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	16.966.186,00	16.966.186,00		0,00			
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	16.966.186,00	16.966.186,00		0,00			
4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>							
4.1	Sub Bidang Pemberdayaan dan Pemerkasaan	218.370.000,00	218.370.000,00		0,00			
4.1.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (latif produksi/pengolahan/penggili	100.500.000,00	100.500.000,00		84.962.500,00			
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa	100.500.000,00	100.500.000,00		(15.537.500,00)			
4.1.04	Platfrom/Market Satuan Irigasi/Tenkor/Sedotan	0,00	0,00		8.407.500,00			
4.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00		8.407.500,00			
4.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Satuan Irigasi/Tenkor/Sedotan	117.870.000,00	125.000.000,00		7.130.000,00			
4.1.06 5.3	Belanja Modal	117.870.000,00	125.000.000,00		7.130.000,00			
4.1.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	60.500.000,00	60.500.000,00		27.500.000,00			
4.1.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.500.000,00	60.500.000,00		(33.000.000,00)			
4.1.02	Sub Bidang Kapasitas BPO	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00			
4.1.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00			
5	<b>BIDANG PELANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>							
5.5	Sub Bidang Kesiapsiagaan Mendesak	36.000.000,00	36.000.000,00		0,00			

KODE RAK	URAIAN	ANGGARAN (RPI)		BERTANGGUNG JAWAB		SUMBER DANA
		GEMULA	MENJADI	BERKURANG	BERKURANG	
6	7	8	9	10	11	12
5.1.20	Peningkatan Kondisi Membangun	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
5.1.20	Salinas Tulus Terduga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	JUMLAH SEDIANGKAN	65.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	28.903.000,00	28.903.000,00	28.903.000,00	0,00	
2.	PERENCANAAN					
	Penerimaan Pembayaran	21.097.000,00	21.097.000,00	21.097.000,00	0,00	
2.1	SLPA Tahun Sebelumnya	21.097.000,00	21.097.000,00	21.097.000,00	0,00	
2.2	Pengeluaran Pembayaran	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.2.1	Pembayaran Model Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.2.2	PEMBAYARAN NETTC	(28.903.000,00)	(28.903.000,00)	(28.903.000,00)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Desa Lamatu, 28 September 2024

PEMERINTAH DESA LAMAHU  
KABUPATEN BONE BOLANGO

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00015/KWT/15.2008/2024


Sumberdana : DD6

Sudah ditentu dan Uang sebesar	Kepala Uusan Keuangan
	Rp. 3.300.000,00
	<i>== Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ==</i>
Bentuk pembayaran	Honorarium Guru PAUD Sarjana Bulan Januari s/d Maret
Kegiatan	02.01.01. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPG/Madrasah NonFormal Milik Desa (Hor)
Rak. Belanja	5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
Catatan Keuangan	Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya
	Nilai : Rp. 3.300.000,00
	Pot Pajak PPN : Rp. 0,00
	Pot Pajak PPh : Rp. 0,00
	Pot Lainnya : Rp. 0,00
	Dibayarkan : Rp. 3.300.000,00

Yang Memberi,  
Kepala Uusan Keuangan

  
Nuraini Angnani Tolawo

Desa Lamahu, 14 Maret 2024  
Yang Menerima,

  
Wiliem



**LAPORAN REALISASI PELAKUKAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LAMAHU  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Revised as of 31/12/2024

KODE REK		URAJAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(LEBAR/LENGKAP) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	<b>PENDAPATAN</b>			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.319.068.869,00	1.291.543.181,00	27.443.418,00
	4.2.1.	Dana Desa	998.083.000,00	998.083.000,00	0,00
	4.2.1.01	Dana Desa	998.083.000,00	998.083.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.315.853,00	3.235.827,00	13.080.026,00
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	16.315.853,00	3.235.827,00	13.080.026,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	304.607.716,00	290.224.324,00	14.381.392,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	304.607.716,00	290.224.324,00	14.381.392,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.456.004,00	9.510.604,00	2.054.600,00
	4.3.6.	Bunga Bank	7.456.004,00	9.510.604,00	2.054.600,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	7.456.004,00	9.510.604,00	(2.054.600,00)
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.328.462.573,00</b>	<b>1.301.063.793,00</b>	<b>28.409.313,00</b>
	5.	<b>BELANJA</b>			
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>652.987.687,00</b>	<b>521.745.513,00</b>	<b>11.242.174,00</b>
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Penghasilan Tetap</b>	<b>354.238.063,00</b>	<b>203.352.963,00</b>	<b>50.999.125,00</b>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.90.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	212.000.000,00	203.095.904,00	8.904.096,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	212.000.000,00	203.095.904,00	8.904.096,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	212.000.000,00	203.095.904,00	8.904.096,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	199.200.000,00	198.295.904,00	2.904.096,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.90.	Penghasilan Tambahan Perangkat Desa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.334.880,00	1.814.400,00	14.520.480,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	16.334.880,00	1.814.400,00	14.520.480,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.334.880,00	1.814.400,00	14.520.480,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	14.520.480,00	0,00	14.520.480,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	201.600,00	201.600,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.612.800,00	1.612.800,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	19.180.188,00	11.032.659,00	8.127.529,00
1.1.4	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>19.180.188,00</b>	<b>11.032.659,00</b>	<b>8.127.529,00</b>
1.1.4	5.2.1	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>12.975.684,00</b>	<b>6.828.659,00</b>	<b>8.150.025,00</b>
1.1.4	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.125.025,00	5.475.000,00	1.650.025,00
1.1.4	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan/Alat Rumah Tangga dan B	1.207.573,00	1.207.573,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	143.088,00	143.088,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09	Belanja Pakaiian Dinas/Seragam/Atribut	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.1.4	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>5.338.500,00</b>	<b>3.650.600,00</b>	<b>1.688.000,00</b>
1.1.4	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.168.000,00	1.238.000,00	930.000,00
1.1.4	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00
1.1.4	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	112.600,00	104.500,00	8.000,00
1.1.4	5.2.5.99	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank d	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>848.004,00</b>	<b>568.500,00</b>	<b>289.504,00</b>
1.1.4	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan	598.004,00	568.500,00	39.504,00
1.1.4	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (List	250.000,00	0,00	250.000,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.4.	<b>Tunjangan BPD</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.943.000,00	10.610.000,00	19.333.000,00
1.1.8	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>29.943.000,00</b>	<b>10.610.000,00</b>	<b>19.333.000,00</b>
1.1.8	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250.000,00</b>
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
1.1.8	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>20.693.000,00</b>	<b>10.610.000,00</b>	<b>10.083.000,00</b>
1.1.8	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.1.8	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.693.000,00	10.610.000,00	83.000,00
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>104.648.569,00</b>	<b>100.920.000,00</b>	<b>3.728.569,00</b>
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.839.569,00	4.800.000,00	39.569,00
1.2.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.839.569,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>39.569,00</b>
1.2.1	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>4.839.569,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>39.569,00</b>
1.2.1	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	4.839.569,00	4.800.000,00	39.569,00
1.2.3		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa *)</b>	<b>99.809.000,00</b>	<b>96.120.000,00</b>	<b>3.689.000,00</b>
1.2.3	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>99.809.000,00</b>	<b>96.120.000,00</b>	<b>3.689.000,00</b>
1.2.3	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat</b>	<b>99.809.000,00</b>	<b>96.120.000,00</b>	<b>3.689.000,00</b>
1.2.3	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	17.000.000,00	16.300.000,00	700.000,00
1.2.3	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.2.3	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelak dan Aksesoris	70.809.000,00	69.820.000,00	989.000,00
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</b>	<b>19.420.000,00</b>	<b>19.420.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1		<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa *)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.2	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17.020.000,00	17.020.000,00	0,00
1.3.5	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>17.020.000,00</b>	<b>17.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5	5.2.1	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.2	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.5	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.3	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.820.000,00</b>	<b>15.820.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	15.820.000,00	15.820.000,00	0,00
1.4		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</b>	<b>174.681.050,00</b>	<b>138.052.550,00</b>	<b>36.628.500,00</b>
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	21.180.000,00	19.181.750,00	1.998.250,00
1.4.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>21.180.000,00</b>	<b>19.181.750,00</b>	<b>1.998.250,00</b>
1.4.1	5.2.1	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>12.180.000,00</b>	<b>11.181.750,00</b>	<b>998.250,00</b>
1.4.1	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	555.000,00	525.500,00	29.500,00
1.4.1	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.625.000,00	10.656.250,00	968.750,00
1.4.1	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1.4.1	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.060.000,00	5.056.000,00	4.000,00
1.4.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>5.056.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
1.4.2	5.2.1	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>4.056.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
1.4.2	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	185.000,00	181.000,00	4.000,00
1.4.2	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00

KODE REK		URAJAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.2	5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.2	5.2.4.01.	<i>Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.3		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	22.770.000,00	22.600.000,00	270.000,00
1.4.3	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	22.770.000,00	22.600.000,00	270.000,00
1.4.3	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	22.770.000,00	22.600.000,00	270.000,00
1.4.3	5.2.3.03.	<i>Belanja Kursus Pelatihan</i>	22.770.000,00	22.600.000,00	270.000,00
1.4.4		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</i>	64.614.800,00	64.614.800,00	0,00
1.4.4	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	64.614.800,00	64.614.800,00	0,00
1.4.4	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.02.	<i>Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.4	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	50.914.800,00	50.914.800,00	0,00
1.4.4	5.2.3.03.	<i>Belanja Kursus Pelatihan</i>	50.914.800,00	50.914.800,00	0,00
1.4.5		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</i>	68.850.000,00	28.800.000,00	32.050.000,00
1.4.5	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	68.850.000,00	28.800.000,00	32.050.000,00
1.4.5	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.5	5.2.2.02.	<i>Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.5	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	57.850.000,00	25.600.000,00	32.050.000,00
1.4.5	5.2.3.03.	<i>Belanja Kursus Pelatihan</i>	57.650.000,00	25.600.000,00	32.050.000,00
1.4.6		<i>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)</i>	0,00	0,00	0,00
1.4.6	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00
1.4.6	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	0,00	0,00	0,00
1.4.6	5.2.1.05.	<i>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</i>	0,00	0,00	0,00
1.4.6	5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	0,00	0,00	0,00
1.4.6	5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	0,00	0,00	0,00
1.4.6	5.2.4.01.	<i>Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang</i>	0,00	0,00	0,00
1.4.8		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.8	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.8	5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.8	5.3.2.03.	<i>Belanja Modal Peralatan Komputer</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.10		<i>Dukungan &amp; Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &amp; BPD</i>	2.306.250,00	0,00	2.306.250,00
1.4.10	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.306.250,00	0,00	2.306.250,00
1.4.10	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	956.250,00	0,00	956.250,00
1.4.10	5.2.1.01.	<i>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</i>	455.000,00	0,00	455.000,00
1.4.10	5.2.1.05.	<i>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</i>	75.000,00	0,00	75.000,00
1.4.10	5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	426.250,00	0,00	426.250,00
1.4.10	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	850.000,00	0,00	850.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.4.10	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	850.000,00	0,00	850.000,00
1.4.10	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	500.000,00	0,00	500.000,00
1.4.10	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	500.000,00	0,00	500.000,00
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	316.735.700,00	294.264.200,00	21.481.500,00
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Koi	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
2.1.2		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	123.907.500,00	109.260.000,00	14.647.500,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dst)	7.312.500,00	6.962.500,00	350.000,00
2.2.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.312.500,00	6.962.500,00	350.000,00
2.2.1	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	7.312.500,00	6.962.500,00	350.000,00
2.2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	7.075.000,00	6.725.000,00	350.000,00
2.2.1	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	237.500,00	237.500,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	114.595.000,00	100.297.500,00	14.297.500,00
2.2.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	114.595.000,00	100.297.500,00	14.297.500,00
2.2.2	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepi</b>	60.595.000,00	46.297.500,00	14.297.500,00
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diberikan kepi	60.595.000,00	46.297.500,00	14.297.500,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.9	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.9	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.9	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	86.628.200,00	80.012.200,00	6.516.000,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	10.000.000,00	9.820.000,00	180.000,00
2.4.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	9.820.000,00	180.000,00
2.4.1	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepi</b>	10.000.000,00	9.820.000,00	180.000,00
2.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diberikan kepi	10.000.000,00	9.820.000,00	180.000,00
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	7.500.000,00	7.497.000,00	3.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.797.000,00	3.000,00
2.4.12	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	4.800.000,00	4.797.000,00	3.000,00
2.4.12	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	147.000,00	3.000,00
2.4.12	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
2.4.12	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.4.12	5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.4.12	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll.**)	69.028.200,00	62.695.200,00	6.333.000,00
2.4.14	6.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	50.727.000,00	45.784.000,00	4.943.000,00
2.4.14	6.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada</i>	50.727.000,00	45.784.000,00	4.943.000,00
2.4.14	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	50.727.000,00	45.784.000,00	4.943.000,00
2.4.14	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	18.301.200,00	16.911.200,00	1.390.000,00
2.4.14	5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	18.301.200,00	16.911.200,00	1.390.000,00
2.4.14	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	2.561.200,00	2.561.200,00	0,00
2.4.14	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	15.740.000,00	14.350.000,00	1.390.000,00
2.6		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u>	900.000,00	582.000,00	318.000,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balon Dll)	900.000,00	582.000,00	318.000,00
2.6.2	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	900.000,00	582.000,00	318.000,00
2.6.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	900.000,00	582.000,00	318.000,00
2.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	900.000,00	582.000,00	318.000,00
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>16.966.186,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>3.966.186,00</b>
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	16.966.186,00	13.000.000,00	3.966.186,00
3.2.3		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	16.966.186,00	13.000.000,00	3.966.186,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.966.186,00	13.000.000,00	3.966.186,00
3.2.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	16.966.186,00	13.000.000,00	3.966.186,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	16.966.186,00	13.000.000,00	3.966.186,00
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>275.870.000,00</b>	<b>245.121.370,00</b>	<b>30.748.630,00</b>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	218.370.000,00	191.927.000,00	26.443.000,00
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	84.962.500,00	84.962.500,00	0,00
4.2.1	6.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	84.962.500,00	84.962.500,00	0,00
4.2.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	84.962.500,00	84.962.500,00	0,00
4.2.1	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	84.962.500,00	84.962.500,00	0,00
4.2.4		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8.407.500,00	7.637.500,00	770.000,00
4.2.4	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.407.500,00	7.637.500,00	770.000,00
4.2.4	5.2.6	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	8.407.500,00	7.637.500,00	770.000,00
4.2.4	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Emt	8.407.500,00	7.637.500,00	770.000,00

KODE REK		URAJAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	126.000.000,00	99.327.000,00	26.673.000,00
4.2.6	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	125.000.000,00	99.327.000,00	26.673.000,00
4.2.6	5.3.4.	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>	120.193.000,00	94.520.000,00	25.673.000,00
4.2.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	53.870.000,00	43.810.000,00	10.060.000,00
4.2.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan	66.323.000,00	50.710.000,00	15.613.000,00
4.2.6	5.3.7.	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim</b>	4.807.000,00	4.807.000,00	0,00
4.2.6	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honic	4.807.000,00	4.807.000,00	0,00
<u>4.3</u>		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>27.500.000,00</u>	<u>23.420.000,00</u>	<u>4.080.000,00</u>
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	27.500.000,00	23.420.000,00	4.080.000,00
4.3.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.500.000,00	23.420.000,00	4.080.000,00
4.3.3	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	27.500.000,00	23.420.000,00	4.080.000,00
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	27.500.000,00	23.420.000,00	4.080.000,00
<u>4.5</u>		<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>29.774.370,00</u>	<u>225.630,00</u>
4.5.2		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	30.000.000,00	29.774.370,00	225.630,00
4.5.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	29.774.370,00	225.630,00
4.5.2	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada</b>	30.000.000,00	29.774.370,00	225.630,00
4.5.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	26.190.805,00	26.096.085,00	94.720,00
4.5.2	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk	3.809.195,00	3.678.285,00	130.910,00
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURA</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5.3</u>		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.297.559.573,00	1.150.121.083,00	147.438.490,00
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	28.903.000,00	150.932.672,00	(122.029.672,00)
		<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.		Penerimaan Pembiayaan	21.097.000,00	21.097.000,00	0,00
6.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	21.097.000,00	21.097.000,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	21.097.000,00	21.097.000,00	0,00
6.1.1.01.					
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
		<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	(28.903.000,00)	21.097.000,00	(50.000.000,00)

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
	SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	0,00	172.029.672,00	(172.029.672,00)

Desa Lamahu, 31 Desember 2024

**BUKU KAS UMUM**  
**PEMERINTAH DESA LAMAHU**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KECAMATAN : KECAMATAN BULANGO SELATAN  
 KABUPATEN : KABUPATEN BONE BOLANGO  
 PROVINSI : PROVINSI GORONTALO

Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Buket	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2024		Saldo Sebelumnya Saldo Pendahuluan	21.097.000,00	0,00	-	21.097.000,00	21.097.000,00
2	01/01/2024		Bunga Bank Tahun 2024 Bunga Bank	7.456.004,00	0,00	0013/TBP/15.2008/2024	7.456.004,00	28.553.004,00
3	01/02/2024	4.3.6.01.	Pendapatan Bungan Bank Bulan Januari 2024 Bunga Bank	6.045,00	0,00	0003/BANK/15.2008/2024	6.045,00	28.559.049,00
4	01/02/2024	5.2.5.99.	Admin Bank Bulan Januari 2024 Belanja Jasa Transaksi Kelangan (Admin Bank dll)	0,00	5.000,00	0004/BANK/15.2008/2024	(5.000,00)	28.554.049,00
5	01/03/2024	4.3.6.01.	Pendapatan Bungan Bank Bulan Februari 2024 Bunga Bank	5.655,00	0,00	0005/BANK/15.2008/2024	5.655,00	28.559.704,00
6	01/03/2024	5.2.5.99.	Belanja Jasa Transaksi Kelangan (Admin Bank dll) Dana Desa Tahap 1 (NON-EARMARK)	0,00	5.000,00	0006/BANK/15.2008/2024	(5.000,00)	28.554.704,00
7	05/03/2024	4.2.1.01.	Dana Desa	333.303.000,00	0,00	0001/TBP/15.2008/2024	333.303.000,00	361.857.704,00
8	05/03/2024	4.2.1.01.	Dana Desa Tahap 1 (NON-EARMARK)	0,00	0,00	0002/TBP/15.2008/2024	265.546.800,00	627.404.504,00
9	05/03/2024	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa (Bulan Januari dan Februari) Alokasi Dana Desa	265.546.800,00	0,00	0003/TBP/15.2008/2024	48.347.872,00	675.752.376,00
10	05/03/2024	7.1.1.02.	Pengeluaran Tambahan Kepala Desa Bulan Januari dan Februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.347.872,00	0,00	00005/KWT/15.2008/2024	48.347.872,00	675.997.376,00
11	05/03/2024	5.2.3.03.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kelangan Desa Belanja Kursus Pelatihan	245.000,00	0,00	00005/SPP/15.2008/2024	245.000,00	625.082.576,00
12	05/03/2024	5.1.1.02.	Tunjangan dan Penghasilan Tambahan Kepala Desa Bulan Januari dan Februari Tunjangan Kepala Desa	0,00	50.914.800,00	0001/SPP/15.2008/2024	(50.914.800,00)	623.882.576,00



## PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

### KECAMATAN BULANGO SELATAN

#### DESA LAMAHU

Jl. Jl. Makassar Desa 81 HP. 0832-3823-2601 email. pemerintahdesalamahu@gmail.com

Nomor : 100/DLM-KBS/HTTP2HP/404/X/2024

Sifat : Rahasia

Perihal : Hasil Tanggapan Temuan P2HP

Kepada:

Yth. Tim Audit Operasional pada Desa-desa se Kecamatan Bulango Selatan Tahun 2024

Inspektorat Kabupaten Bone Bolango

Di:

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Nota Pengantar Tim Audit Operasional pada Desa-desa Se Kecamatan Bulango Selatan Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Bone Bolango Nomor. 700/INSPEKT-BB/SPT-DD/67/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Hasil Tanggapan Temuan P2HP pada Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran 2024

#### I. Temuan Hasil Pemeriksaan

##### - Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2023

No	Uraian Temuan	Jumlah		Keterangan
		Kerugian (Rp)	SPJ Yang Harus Tindaklanjut	
1	Terdapat pembayaran Tunjangan BPD dari Bulan juni s/d september 2023 sebesar Rp. 3.150.000 x 7 = 22.050.000	22.050.000	Melengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah yaitu : - Tidak terdapat Laporan Kegiatan	Bukti Terlampir Laporan Kegiatan
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah mengikuti Rapat koordinasi dan Evaluasi Pemerintahan, pemberdayaan Pembangunan Desa Tingkat Kab. Bone Bolango di hotel Swiss Bell maleosan manado selama 4 hari kerja tgl 21 s/d 24 September 2023 an. Hasan hasiru, s.Pd.M.Si dan Owin Tadu sebesar Rp. 7.460.000 Bukti/Bil Pergi Pulang hanya 1 yaitu 600.000 x 2= 1.200.000 seharusnya Bukti/Bil 2 Pulang pergi	1.200.000	Melengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah yaitu : - Terdapat bukti pembayaran PP sebesar Rp. 600.000x2 = Rp. 1.200.000 hanya 1 bukti dari PO an. Hasan hasiru dan Owin tadi, seharusnya 2 Bukti PP - Laporan Perjalanan dinas tidak ada - SPT dan SPPd tidak ada nomor	Bukti Terlampir

## II. Garis-garis Besar Yang Perlu Mendapat Perhatian

Dari Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat Hal-hal yang perlu mendapat perhatian, tanggapan, perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut :

- 1 Pengelolaan Sistem Keuangan desa harus mengacu pada peraturan yang berlaku
- 2 Pemungutan atas pajak terhadap belanja pengeluaran desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2014 menjelaskan perpajakan atas Dana Desa pada pasal 31. Permendagri ini disebutkan, Bendahara desa sebagai wajib pungut Penghasilan (PPH) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 3 Proses penerapan Kasda Online terdapat pengelolaan Keuangan Desa harus sesuai dengan Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/BKPID-BB/287 b/III/2019 Tentang Sistem Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) tanggal 8 Maret 2019.
- 4 Atasan Langsung (Kepala Desa) Bendahara Pengeluaran harus melakukan pemeriksaan Kas tiga bulan sekali yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- 5 Dokumentasi/administrasi penerima bantuan harus dicatat dan diarsipkan sesuai dengan Jenis-jenis bantuan yang masuk di Desa
- 6 Pada Penyusunan Anggaran Dan Desa dan Alokasi Dana desa harus memperhatikan 3 Unsur (Efektif, Efisiensi dan Ekonomi)

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LAMAHU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
	4.	<b>PENDAPATAN</b>			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.030.759.590,00	1.024.653.017,00	6.106.573,00
	4.2.1.	Dana Desa	735.263.000,00	735.263.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	735.263.000,00	735.263.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.089.569,00	4.853.741,00	3.235.828,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	8.089.569,00	4.853.741,00	3.235.828,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	287.407.021,00	284.536.276,00	2.870.745,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	287.407.021,00	284.536.276,00	2.870.745,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	127.401,00	877.455,00	750.054,00
	4.3.6.	Bunga Bank	127.401,00	877.455,00	750.054,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	127.401,00	877.455,00	(750.054,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.038.886.991,00</b>	<b>1.033.530.472,00</b>	<b>5.356.519,00</b>
	5.	<b>BELANJA</b>			
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>417.820.051,00</b>	<b>396.310.478,00</b>	<b>21.509.573,00</b>
1.1		<b>Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan</b>	<b>321.185.706,00</b>	<b>307.199.498,00</b>	<b>13.986.208,00</b>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.90.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	205.600.000,00	202.730.176,00	2.869.824,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	205.600.000,00	202.730.176,00	2.869.824,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	205.600.000,00	202.730.176,00	2.869.824,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	199.200.000,00	196.330.176,00	2.869.824,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.814.400,00	1.814.400,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	1.814.400,00	1.814.400,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.814.400,00	1.814.400,00	0,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	201.600,00	201.600,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.612.800,00	1.612.800,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18.513.416,00	16.954.922,00	1.558.494,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.513.416,00	16.954.922,00	1.558.494,00
1.1.4	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>5.395.422,00</b>	<b>5.395.422,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.623.000,00	3.623.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	172.422,00	172.422,00	0,00
1.1.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>7.460.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	8.500.000,00	7.460.000,00	1.040.000,00
1.1.4	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>4.267.994,00</b>	<b>4.099.500,00</b>	<b>168.494,00</b>
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	964.600,00	927.000,00	37.600,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	243.394,00	112.500,00	130.894,00
1.1.4	5.2.5.90.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank)	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
1.1.4	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik)	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	<b>Tunjangan BPD</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.057.890,00	12.500.000,00	9.557.890,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.057.890,00	12.500.000,00	9.557.890,00
1.1.8	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	8.300.000,00	500.000,00	7.800.000,00
1.1.8	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.1.8	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>12.057.890,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>57.890,00</b>
1.1.8	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	2.057.890,00	2.000.000,00	57.890,00
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</b>	<b>36.816.296,00</b>	<b>35.152.500,00</b>	<b>1.663.796,00</b>
1.3.1		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	28.617.500,00	28.247.500,00	370.000,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.617.500,00	28.247.500,00	370.000,00
1.3.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>5.862.500,00</b>	<b>5.862.500,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00
1.3.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	<b><i>Belanja Jasa Honorarium</i></b>	<b>15.755.000,00</b>	<b>15.755.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	15.755.000,00	15.755.000,00	0,00
1.3.2	5.2.3.	<b><i>Belanja Perjalanan Dinas</i></b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
1.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.000.000,00	6.630.000,00	370.000,00
1.3.5		<b>Permetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</b>	<b>6.998.796,00</b>	<b>5.705.000,00</b>	<b>1.293.796,00</b>
1.3.5	5.2.	<b><i>Belanja Barang dan Jasa</i></b>	<b>6.998.796,00</b>	<b>5.705.000,00</b>	<b>1.293.796,00</b>
1.3.5	5.2.2.	<b><i>Belanja Jasa Honorarium</i></b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.5	5.2.3.	<b><i>Belanja Perjalanan Dinas</i></b>	<b>5.798.796,00</b>	<b>4.505.000,00</b>	<b>1.293.796,00</b>
1.3.5	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.798.796,00	4.505.000,00	1.293.796,00
<b>1.4</b>		<b><i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan</i></b>	<b>59.818.049,00</b>	<b>53.958.480,00</b>	<b>5.859.569,00</b>
1.4.1		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	<b>13.590.000,00</b>	<b>13.584.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.4.1	5.2.	<b><i>Belanja Barang dan Jasa</i></b>	<b>13.590.000,00</b>	<b>13.584.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.4.1	5.2.1.	<b><i>Belanja Barang Perlengkapan</i></b>	<b>6.090.000,00</b>	<b>6.084.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	277.500,00	271.500,00	6.000,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.812.500,00	5.812.500,00	0,00
1.4.1	5.2.2.	<b><i>Belanja Jasa Honorarium</i></b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.4.	<b><i>Belanja Jasa Sewa</i></b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.2		<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.528.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.4.2	5.2.	<b><i>Belanja Barang dan Jasa</i></b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.528.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.4.2	5.2.1.	<b><i>Belanja Barang Perlengkapan</i></b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.028.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	92.500,00	90.500,00	2.000,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.937.500,00	1.937.500,00	0,00
1.4.2	5.2.4.	<b><i>Belanja Jasa Sewa</i></b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.2	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.4		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.4	5.2.	<b><i>Belanja Barang dan Jasa</i></b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.4	5.2.2.	<b><i>Belanja Jasa Honorarium</i></b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.5		<b>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</b>	<b>26.939.569,00</b>	<b>21.090.000,00</b>	<b>5.849.569,00</b>
1.4.5	5.2.	<b><i>Belanja Barang dan Jasa</i></b>	<b>26.939.569,00</b>	<b>21.090.000,00</b>	<b>5.849.569,00</b>
1.4.5	5.2.1.	<b><i>Belanja Barang Perlengkapan</i></b>	<b>4.739.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739.569,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.4.5	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	4.739.569,00	0,00	4.739.569,00
1.4.5	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.5	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
1.4.5	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	21.000.000,00	19.890.000,00	1.110.000,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.530.000,00	2.528.000,00	2.000,00
1.4.7	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.528.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.4.7	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.028.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	92.500,00	90.500,00	2.000,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.937.500,00	1.937.500,00	0,00
1.4.7	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.7	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.628.480,00	10.628.480,00	0,00
1.4.8	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.628.480,00</b>	<b>10.628.480,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.8	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.628.480,00</b>	<b>10.628.480,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.8	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.628.480,00	10.628.480,00	0,00
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>230.051.000,00</b>	<b>229.857.000,00</b>	<b>194.000,00</b>
<b>2.1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>112.120.000,00</b>	<b>112.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>107.400.000,00</b>	<b>107.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00
2.1.2		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
2.1.3	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>110.025.000,00</b>	<b>110.025.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	82.522.500,00	82.522.500,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.522.500,00	82.522.500,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>5.022.500,00</i>	<i>5.022.500,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.807.500,00	2.807.500,00	0,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	715.000,00	715.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>36.000.000,00</i>	<i>36.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat</i>	<i>41.500.000,00</i>	<i>41.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diberikan kepada Masyarakat	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.502.500,00	17.502.500,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.502.500,00	17.502.500,00	0,00
2.2.3	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>17.502.500,00</i>	<i>17.502.500,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	17.502.500,00	17.502.500,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.2.4	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.4	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
<u>2.4</u>		<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>4.998.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0,00	0,00	0,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	5.000.000,00	4.998.000,00	2.000,00
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.198.000,00	2.000,00
2.4.12	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>3.198.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
2.4.12	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	98.000,00	2.000,00
2.4.12	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
2.4.12	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.4.12	5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.4.12	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
<u>2.6</u>		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u>	<u>2.906.000,00</u>	<u>2.714.000,00</u>	<u>192.000,00</u>
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balon Dll)	900.000,00	708.000,00	192.000,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	708.000,00	192.000,00
2.6.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>900.000,00</i>	<i>708.000,00</i>	<i>192.000,00</i>
2.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	900.000,00	708.000,00	192.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.6.3		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00
2.6.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00
2.6.3	5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00
2.6.3	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	71.274.980,00	65.774.980,00	5.500.000,00
3.1		<b><u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u></b>	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00
3.1.90		Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Miskin	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00
3.1.90	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada</i>	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00
3.1.90	5.2.7.91.	Belanja Jaminan Ketenagakerjaan bagi Masyarakat	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00
3.2		<b><u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u></b>	40.114.980,00	34.814.980,00	5.300.000,00
3.2.3		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	27.040.000,00	21.740.000,00	5.300.000,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	12.700.000,00	5.300.000,00
3.2.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	18.000.000,00	12.700.000,00	5.300.000,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	18.000.000,00	12.700.000,00	5.300.000,00
3.2.3	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00
3.2.3	5.3.8.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00
3.2.3	5.3.8.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Ke	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00
3.2.90		Penguatan Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal untuk Membentuk Kesalehan Sosial di Desa	13.074.980,00	13.074.980,00	0,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.074.980,00	13.074.980,00	0,00
3.2.90	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	13.074.980,00	13.074.980,00	0,00
3.2.90	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	13.074.980,00	13.074.980,00	0,00
3.3		<b><u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u></b>	11.000.000,00	10.800.000,00	200.000,00
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	11.000.000,00	10.800.000,00	200.000,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.800.000,00	200.000,00
3.3.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	11.000.000,00	10.800.000,00	200.000,00
3.3.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	11.000.000,00	10.800.000,00	200.000,00
4		<b><u>BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	180.735.500,00	180.735.500,00	0,00
4.2		<b><u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u></b>	133.845.500,00	133.845.500,00	0,00
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	133.845.500,00	133.845.500,00	0,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.096.500,00	85.096.500,00	0,00
4.2.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	73.046.500,00	73.046.500,00	0,00
4.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	49.000,00	49.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	72.997.500,00	72.997.500,00	0,00
4.2.1	5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
4.2.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
4.2.1	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Lain</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
4.2.1	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>48.749.000,00</b>	<b>48.749.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	5.3.4.	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>	<b>48.749.000,00</b>	<b>48.749.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	27.335.000,00	27.335.000,00	0,00
4.2.1	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan	21.414.000,00	21.414.000,00	0,00
<b>4.5</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Kecil, Menengah dan Koperasi</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.2		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.5.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.2	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Lain</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Pihak Lain	14.873.325,00	14.873.325,00	0,00
4.5.2	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Pihak Lain	12.126.675,00	12.126.675,00	0,00
<b>4.6</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	19.890.000,00	19.890.000,00	0,00
4.6.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.2	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	19.890.000,00	19.890.000,00	0,00
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>975.481.531,00</b>	<b>948.277.958,00</b>	<b>27.203.573,00</b>
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>63.405.460,00</b>	<b>85.252.514,00</b>	<b>(21.847.054,00)</b>
		<b>6. PEMBIAYAAN</b>			
6.1.		Penerimaan Pembayaran	2.994.540,00	2.994.540,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	2.994.540,00	2.994.540,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	2.994.540,00	2.994.540,00	0,00
<b>6.2.</b>		<b>Pengeluaran Pembayaran</b>	<b>66.400.000,00</b>	<b>66.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00
		<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(63.405.460,00)</b>	<b>(63.405.460,00)</b>	<b>0,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	21.847.054,00	(21.847.054,00)

Desa Lamahu, 07 September 2023

Kepala Desa

HASAN HASIRU, S.Pd.,M.Si



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128  
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 89/PIP/B.04/LP-UIG/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Desa Lamahu

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
NIDN : 0929117202  
Pangkat Akademik : Lektor Kepala  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Lufita N Dunggio  
NIM : E1121012  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango  
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 08/10/2024

Ketua Lembaga Penelitian

  
Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

**FAKULTAS EKONOMI**

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI  
Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 030/SRP/FE-UNISAN/IV/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si  
NIDN : 092811690103  
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Lufita Dunggio  
NIM : E1121012  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 25%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya



Gorontalo, 22 April 2025  
Tim Verifikasi,

Nurhasmi, S.KM

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

## Fekon01 Unisan

# LUFITA N. DUNGGIO\_ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 DI D...

-  AKUNTANSI\_02
-  Fak. Ekonomi
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

### Document Details

**Submission ID**

trn:oid::1:3183593494

90 Pages

**Submission Date**

Mar 15, 2025, 10:00 AM GMT+7

14,309 Words

**Download Date**

Apr 22, 2025, 11:21 AM GMT+7

98,133 Characters

**File Name**

File\_Turnitin\_Lufita.docx

**File Size**

1.3 MB

# 25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- › Bibliography
- › Quoted Text

## Top Sources

- |     |  |
|-----|--|
| 25% |  Internet sources                 |
| 20% |  Publications                     |
| 19% |  Submitted works (Student Papers) |

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 25% Internet sources  
20% Publications  
19% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
	<a href="#">digilib.unila.ac.id</a>	3%
2	Student papers	
	<a href="#">Universitas Islam Indonesia</a>	2%
3	Internet	
	<a href="#">digilib.uinkhas.ac.id</a>	1%
4	Internet	
	<a href="#">etheses.uin-malang.ac.id</a>	1%
5	Internet	
	<a href="#">repository.unej.ac.id</a>	1%
6	Internet	
	<a href="#">repository.unibos.ac.id</a>	<1%
7	Internet	
	<a href="#">repository.ub.ac.id</a>	<1%
8	Student papers	
	<a href="#">Universitas Pendidikan Indonesia</a>	<1%
9	Internet	
	<a href="#">digilibadmin.unismuh.ac.id</a>	<1%
10	Student papers	
	<a href="#">Universitas Negeri Jakarta</a>	<1%
11	Student papers	
	<a href="#">Universitas Riau</a>	<1%

12	Internet	
	repository.uma.ac.id	<1%
13	Internet	
	e-journal.uajy.ac.id	<1%
14	Student papers	
	Universitas Muhammadiyah Buton	<1%
15	Student papers	
	Jefferson County School District No. R-1	<1%
16	Internet	
	repository.unhas.ac.id	<1%
17	Publication	
	Julianti Pontoh, Ventje Ilat, Hendrik Manossoh. "Analisis Pengelolaan Dana Bantu...	<1%
18	Student papers	
	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1%
19	Internet	
	core.ac.uk	<1%
20	Internet	
	repository.radenintan.ac.id	<1%
21	Internet	
	repository.syekhnurjati.ac.id	<1%
22	Publication	
	Putri Marta Ningtias, Dedi Wijaya Kusuma, Wiwik Fitria Ningsih. "ANALISIS PENG...	<1%
23	Student papers	
	Universitas Putera Batam	<1%
24	Internet	
	adoc.pub	<1%
25	Internet	
	repository.uniks.ac.id	<1%

26	Internet	
	repository.ummat.ac.id	<1%
27	Internet	
	pdfcoffee.com	<1%
28	Internet	
	repository.unifa.ac.id	<1%
29	Internet	
	repo.apmd.ac.id	<1%
30	Internet	
	repositori.utu.ac.id	<1%
31	Student papers	
	Hopkinton High School	<1%
32	Publication	
	Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, Ganang Qory Alfana. "MODEL PENGELOLAAN DA...	<1%
33	Student papers	
	Universitas Jenderal Soedirman	<1%
34	Publication	
	Wa Ode Arfiani, Masdar Mas'ud, Suryanti Suryanti. "Efektivitas Fungsi Inspektor...	<1%
35	Student papers	
	Universitas Bina Darma	<1%
36	Publication	
	Gema Otheliansyah, Raynal Yasni. "Pengaruh Penyaluran Dana Desa pada Indika...	<1%
37	Publication	
	Mr Karmawan, Dony Yanuar. "Contribution Linkage and Role of Village Apparatus...	<1%
38	Internet	
	ijppr.umsida.ac.id	<1%
39	Internet	
	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%

40	Publication	Nasrun - Naida. "Optimalisasi SIPD dan SPIP dalam Meningkatkan Kualitas Lapor..."	<1%
41	Publication	Dilan Alamsah, Andhika Mochamad Siddiq. "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi da..."	<1%
42	Internet	ejurnal.stie-trianandra.ac.id	<1%
43	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
44	Publication	Tiarni Soamole, Samad Umarella, Saddam Husein. "PENGGUNAAN MULTIMEDIA D..."	<1%
45	Internet	ejournal.ipdn.ac.id	<1%
46	Internet	skripsistie.files.wordpress.com	<1%
47	Internet	jurnal.ulb.ac.id	<1%
48	Publication	Hartiningsih Astuti, Joko Hadi Susilo, Endang, Dimas Surya Atmaja, Siti Alfiyana, ...	<1%
49	Publication	Suwari Akhmadhian, Erga Yuhandra, Titan Triatna Kurniawan. "Effectiveness Of ..."	<1%
50	Student papers	Universitas Prima Indonesia	<1%
51	Internet	es.scribd.com	<1%
52	Internet	desaciwidey.wordpress.com	<1%
53	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**KECAMATAN BULANGO SELATAN**  
**DESA LAMAHU**

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 503/DLM-KBS/SK/066/I/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HASAN HASIRU, S.Pd., M.Si**  
Jabatan : Kepala Desa Lamahu  
Alamat : Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan  
Kabupaten Bone Bolango

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **LUFITA N. DUNGGIO**  
N I M : E1121012  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Icsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar telah selesai melakukan penelitian di Kantor Desa Lamahu untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul “ ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 DI DESA LAMAHU KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO ”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Personal Data



Nama : Lufita N. Dunggio  
Tempat & Tanggal Lahir : Gorontalo, 11 Juli 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Tinelo Kec Tilango  
Email : [bebifita2@gmail.com](mailto:bebifita2@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2008-2014 : SDN 2 LUWO'O

2014-2017 : SMPN 1 TELAGA

2017-2020 : SMKN 1 KOTA GORONTALO